

REGISTRASI	
NOMOR	156.02.12/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Senin
TANGGAL	: 1 Juli 2019
JAM	: 13.00 WIB

PERMOHONAN

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM

2019

PROVINSI JAWA BARAT

2

DITERIMA	
HARI	: Kamis
TANGGAL	: 30 Mei 2019
JAM	: 23.46 WIB



Jakarta, 23 Mei 2019

Kepada
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **H. PRABOWO SUBIANTO**
Jabatan : Ketua Umum Partai Gerindra
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM. No. 54 - Ragunan, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan.
Telepon/HP. 021-7892377 email : soaldwi@yahoo.com
NIK : 3174031710510005
2. Nama : **H. AHMAD MUZANI**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerindra
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM. No. 54 - Ragunan, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan.
Telepon/HP. 021-7892377, E-mail : soaldwi@yahoo.com
NIK : 3603281507680005

Bertindak untuk dan atas nama (Partai Politik) dan Calon Anggota DPR, DPRD Kab. Kuningan, DPRD Kab. Bekasi dan DPRD Kab. Bogor;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2019 Memberikan kuasa kepada:

- 1). M. Maulana Bungaran, SH.
- 2). Munatsir Mustaman, SH.
- 3). Hendarsam Marantoko, SH
- 4). Sahroni, SH

5). Yunico Syahrir, SH

6). Alex Chandra, SH

7). Raka Gani Pissani, SH

8). Yupen Hadi, SH.

9). Achmad Safaat, SH

10). Desmihardi, SH, MH

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA, yang beralamat di Jl. Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, nomor telepon/HP. 081294371234, email candraramora@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai,**PEMOHON.**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebaga.....**TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sebagai berikut.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi

- berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selanjutnya disebut UU Pemilu, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
 - d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019.
 - e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan a-quo.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf UU MK pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan pasal 74 ayat (2) huruf c UUMK bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang tata beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut PMK 2/2018 Pemohon dalam Perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK.

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 (Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019) bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai Politik peserta pemilu tahun 2019 dengan Nomor Urut 2.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) tanggal 21 Mei 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018 permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.
- b. Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU (jika melalui permohonan online).
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019) pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB

- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.08 WIB
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang – undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut :

PROVINSI JAWA BARAT

KABUPATEN BEKASI

DAPIK BEKASI 5

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN FORMULIR DA-1 CALON ANGGOTA DPRD ATAS NAMA HARYANTO, AM.d Partai GERINDRA Nomor Urut 2 MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BEKASI

NO	Nama Calon Anggota DPRD KABUPATEN BEKASI	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Husni Tamrin, SE	5.877	5.778	99
2	Haryanto, AM.d	5.835	5.835	-

1. Pemohon adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat Nomor Unit 2 Partai Gerindra yang seharusnya mendapatkan suara tertinggi dari caleg lainnya termasuk Termohon.
2. Pada tanggal 17 April 2019 diselenggarakan pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Desa Sumbersari kecamatan Pebayuran dan berdasarkan hasilnya DAA1 Desa Sumbersari 23 TPS sebagai berikut:
 - A. Suara partai Gerindra : 130 Suara
 - B. Suara Caleg 1 Husni Tamrin : 142 Suara
 - C. Suara Caleg 2 Haryanto : 26 Suara
 - D. Suara Caleg 3 Murukyati : 50 Suara
 - E. Suara Caleg 4 Nawawi Iriadi : 15 Suara
 - F. Suara Caleg 5 Miptahul Janah : 23 Suara
 - G. Suara Caleg 6 Saman Hudi : 0 Suara
 - H. Suara Caleg 7 Euis Maesaroh : 2 Suara
3. Pada tanggal 13 Mei 2019 KPUD Kabupaten Bekasi menetapkan perolehan suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perolehan suara berubah menjadi :
 - A. Suara Partai Gerindra : 31 Suara
 - B. Suara Caleg 1 Husni Tamrin : 241 Suara
 - C. Suara Caleg 2 Haryanto : 27 Suara

- D. Suara Caleg 3 Murukyati : 51 Suara
- E. Suara Caleg 4 Nawawi Iriadi : 13 Suara
- F. Suara Caleg 5 Miptahul Janah : 22 Suara
- G. Suara Caleg 6 Saman Hudi : 0 Suara
- H. Suara Caleg 7 Euis Maesaroh : 2 Suara

4. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan dan permohonan penyelesaian perselisihan atas hasil penghitungan suara berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi tanggal 12 Mei 2019 yang kemudian ditetapkan oleh Termohon dengan Surat Keputusan Nomor [Nomor 30/PL.02.6-BA/3216/KPU-KAB/V/2019](#) dan Berita Acara tertanggal 13 Mei 2019 ;
5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini disebabkan dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif (TSM) oleh PPK Pebayuran maupun yang dilakukan oleh Caleg Nomor Urut 1 Husni Tamrin.
6. Bahwa, pelanggaran-pelanggaran tersebut telah dipersiapkan secara TSM (terstruktur, sistematis dan massif) pada proses rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Pebayuran untuk dibawa pada saat rapat pleno rekapitulasi ditingkat KPUD Kabupaten Bekasi.
7. Bahwa Saksi Mandat dari Partai Bulan Bintang (PBB), menandatangani Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Bekasi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 13 Mei 2019, yang pada pokoknya menerangkan ada perubahan suara partai dan caleg gerindra, yang ini menguatkan adanya perubahan suara yang mengakibatkan kurangnya suara partai dan ditambahnya suara caleg Nomor urut 1 dari partai gerindra;
8. Bahwa atas hal tersebut Pemohon telah mengajukan beberapa langkah ;

- A. Laporan Resmi ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi, (vide Form B1, Tanda Terima Penerimaan Laporan DI Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi, Nomor 06/LP/PL/Kab/13.12/V/2019);
 - B. Laporan Resmi Ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, (Vide Formulir Model B.3, Tanda Bukti Penerimaan Laporan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, Nomor : 17/PEN/LP/PL/Prov/13.00/V/2019);
9. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi telah memeriksa dan memutus laporan Pemohon, dengan Fakta Persidangan :
- A. Bahwa dalam Rapat Pleno tingkat Kecamatan tidak terdapat penyampaian keberatan saksi dari Partai Gerindra terkait dengan Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Partai Gerindra Dapil 5 Bekasi di 23 TPS Desa Sumpersari, Kecamatan Pebayuran, penyampaian keberatan hanya dilakukan oleh saksi dari Pemohon;
 - B. Berdasarkan Bukti Penyanding C1 Salinan DPRD Kab/Kota di 23 TPS Desa Sumpersari, Kecamatan Pebayuran dengan DAA1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Pebayuran, adanya perolehan yang sudah sesuai. Namun ketika disandingkan antara DA1 DPRD Kab/Kota terdapat perbedaan penulisan perolehan suara;
 - C. Bahwa dalam pemeriksaan terlapor tidak hadir dan tidak memberikan bukti dokumen, sehingga majelis hanya mendapat keterangan dari saksi pelapor;
10. Bahwa atas Laporan Pemohon di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi, telah memutuskan, dengan amar putusan :
- A. Meyatakan PPK Pebayuran terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrative Pemilu
 - B. Memberikan peringatan tertulis kepada PPK Pebayuran melalui KPU Kabupaten Bekasi

PELANGGARAN – PELANGGARAN SETELAH PENCOBLOSAN

- A. Adanya dugaan Praktek penggelembungan suara Dilakukan Oleh Husni Tamrin Caleg nomor urut 1 (satu) Partai Gerindra Dapil 5 Kabupaten Bekasi dengan bantuan PPK Kecamatan Pebayuran.
- B. Adanya dugaan Money Politik yang Dilakukan oleh Husni Tamrin Caleg Partai Gerindra Dapil 5 Kabupaten Bekasi Nomor Urut 1 (satu) kepada PPK Kecamatan Pebayuran untuk memuluskan keinginannya.
- C. Adanya Banyak Intimidasi yang Dilakukan oleh Tim Husni Tamrin Caleg nomor urut 1 (satu) Partai Gerindra Dapil 5 Kabupaten Bekasi dengan bantuan dari PP (pemuda pancasila) sehingga terjadi bentrokan fisik dengan tim pendukung Pemohon pada saat memprotes hasil rekaputulasi yang kental dengan kecurangan di saat pembacaan pleno rekaputulasi kecamatan pebayuran pada tanggal 30 April 2019

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tindakan Termohon adalah merupakan Tindakan melanggar azas Pemilu yang LUBER JURDIL terjadi Secara Sistematis, Terstruktur dan Masif yang menguntungkan Caleg Nomor 1.

11. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas yang dilakukan oleh Termohon sangat serius dan signifikan yang mempengaruhi perolehan suara dan bahkan telah mengingkari prinsip penting dari konstitusi, demokrasi dan hak-hak warga negara (*Vide* Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya, yang tidak dibenarkan terjadi di Negara Hukum Republik Indonesia;
12. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius dan signifikan tersebut mempunyai dampak dan pengaruh terhadap perolehan suara, menggelembungkan suara untuk caleg Husni Tamrin dan mengurangi perolehan suara partai sehingga adalah patut dan wajar untuk dilakukan pengkoreksian suara dan/atau menetapkan perolehan suara Pasangan calon yang benar secara peringkat sebagai berikut:

Peringkat	Nama	Perolehan Suara
1	Haryanto	5.835
2	Husni Tamrin	5.778
3	Miptahul Janah	5.624
4	Mirukyati	4.115
5	Saman Hudi	2.759
6	Nawawi Iriadi	1.520
7	Euis Maesaroh	325
	SUARA PARTAI	8,660
TOTAL		34.616

Berkenaan dengan seluruh uraian di atas maka sudilah kiranya Mahkamah Konstitusi menyatakan dan menetapkan:

kesatu, untuk dilakukan pengkoreksian

kedua, penghitungan suara C1 dan DAA1 ulang, khususnya di desa Sumbersari kecamatan Pebayuran dimana terdapat praktek kejahatan yang TSM (terstruktur, sistematis dan massif) yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Pebayuran, praktek politik uang dan intimidasi yang dilakukan oleh tim caleg calon nomor urut 1 (satu) Husni Tamrin yaitu khususnya di Desa Sumbersari Kecamatan Pebayuran.

PETITUM :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- 2) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum

Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang di daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten Bekasi Dapil Bekasi V;

- 3) Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bekasi;

No Urut Caleg	Nama Caleg	Perolehan Suara
	PARTAI GERINDRA	8,660
1	HUSNI TAMRIN	5.778
2	HARIYANTO	5,835
3	MIRUKYATI	4,115
4	NAWAWI IRIYADI	1,520
5	MUPTAHUL JANAH	5,624
6	SAMAN HUDI	2,759
7	IUIS MAESAROH	325
Total		34,616

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*)

KOTA BOGOR

DAPIK KOTA BOGOR 1

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON atas nama HM IDRIS Partai GERINDRA NO URUT 3 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BOGOR

NO	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
3	H.M IDRIS	2.093	2.093	-
5	EMA RACHMAWATI	421	431	10
9	SITI NURMAULINA	2.296	2.106	190
10	BUBUN DJUNAEDI, SH	550	730	180

KELURAHAN : BABAKAN

NO	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
5	EMA RACHMAWATI	16	16	-
9	SITI NURMAULINA	167	17	150
10	BUBUN DJUNAEDI, SH	307	457	150

KELURAHAN : SEMPUR

NO	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
5	EMA RACHMAWATI	18	18	-
9	SITI NURMAULINA	99	79	20
10	BUBUN DJUNAEDI, SH	54	74	20

KELURAHAN : TEGALLEG

NO	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
5	EMA RACHMAWATI	50	50	-
9	SITI NURMAULINA	84	94	10
10	BUBUN DJUNAEDI, SH	91	81	10

KELURAHAN : PANARAGAN

NO	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
5	EMA RACHMAWATI	28	38	10
9	SITI NURMAULINA	80	70	10
10	BUBUN DJUNAEDI, SH	4	4	-

Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa TERMOHON dalam melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan Bogor Tengah, telah terjadi pengurangan suara PEMOHON untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kota Bogor Dapil 1;
2. Bahwa terjadi pengurangan suara Caleg No. 5 yang bernama Ema Rachmawati berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan suara tingkat Kecamatan Bogor Tengah yaitu Kelurahan Panaragan sebesar 10 suara berpindah ke suara caleg No 9 yang bernama Siti Nurmaulina;
3. Bahwa terjadi pengurangan suara Caleg No. 10 yang bernama BUBUN DJUNAEDI, SH berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan suara tingkat Kecamatan Bogor Tengah yaitu Kelurahan Babakan suara caleg No 10 terjadi pengurangan 150 suara, Kelurahan Sempur terjadi pengurangan 20 suara, dan Kelurahan Tegalleg terjadi pengurangan 10 suara yang suara-suara tersebut berpindah pada Caleg no 9 yang bernama Siti Nurmaulina;
4. Bahwa perbedaan perolehan suara tersebut diatas terjadi dan didasarkan atas adanya perbedaan pada Model DAA1 ke DA1 dan sudah dilakukan permohonan koreksi atas perubahan suara tersebut sebagaimana terdaftar pada Bawaslu Kota Bogor Nomor : 8/LP/PL/KotaBogor/13.04/V/2019 tertanggal 20 Mei 2019;

5. Bahwa terhadap keberatan yang disampaikan oleh TERMOHON dalam melaksanakan rekapitulasi perbaikan tersebut untuk dapat di perbaiki dan ditelaah kembali, akan tetapi tetap tidak dihiraukan;
6. Bahwa oleh karenanya PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara PEMOHON versi PEMOHON sebagaimana tabel persandingan diatas;

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya*
2. *Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang di daerah pemilihan anggota DPRD Kota Bogor Dapil Bogor I;*
3. *Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Bogor Dapil Bogor I*

NO	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
3	H.M IDRIS	2.093	2.093
5	EMA RACHMAWATI	421	431
9	SITI NURMAULINA	2.296	2.106
10	BUBUN DJUNAEDI, SH	550	730

4. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.*

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)

KABUPATEN KUNINGAN (DAPIL KUNINGAN I)

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kab. Kuningan	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
2	EKA SATRIA RAMADHAN, ST., M.B.A	2.118	2.120	-2
3	SRI LAELASARI	2.123	2.113	10

Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa TERMOHON telah melakukan persandingan data yang dilakukan secara terpisah pada saat dilakukan Rapat Pleno tingkat Provinsi Jawa Barat, persandingan data tersebut tanpa dihadiri saksi pada tingkat Kabupaten;
2. Bahwa persandingan data yang dilakukan oleh TERMOHON tidak menggunakan data yang berasal dari hasil Rekapitulasi tingkat Kabupaten Kuningan akan tetapi persandingan data tersebut dilakukan dengan merujuk pada DB1, DA1 dan hasil scan foto Form C1 yang dimiliki oleh Bawaslu;
3. Bahwa proses persandingan data tersebut ternyata telah berakibat adanya pengurangan suara PEMOHON, yang semula berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Kuningan sebagaimana DB1 dengan perolehan suara PEMOHON sebanyak 2.120 suara, sedangkan hasil dari persandingan data perolehan suara PEMOHON berkurang menjadi 2.118 suara, sehingga terdapat pengurangan suara PEMOHON sebanyak 2 suara;
4. Bahwa ternyata pula dari hasil persandingan data sebagaimana tersebut adanya penambahan suara atas nama SRI LAELASARI Partai GERINDRA Nomor Urut

3 untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Kuningan (Dapil Kuningan I), yang semula berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Kuningan sebagaimana DB1 dengan perolehan suara SRI LAELASARI sebanyak 2.113 suara, sedangkan hasil dari persandingan data perolehan suara SRI LAELASARI menjadi 2.123 suara, sehingga terdapat penambahan suara SRI LAELASARI sebanyak 10 suara;

5. Bahwa dengan demikian terdapat pengurangan perolehan suara PEMOHON sebanyak 2 suara. Dan perolehan suara berkurang tersebut sampai ditetapkan dalam Rekapitulasi oleh TERMOHON di tingkat Nasional;
6. Bahwa atas adanya persandingan data yang berakibat pengurangan suara PEMOHON untuk itu PEMOHON telah mengajukan keberatan dan permintaan koreksi kepada TERMOHON akan tetapi tidak ditindaklanjuti oleh TERMOHON;
7. Bahwa akibat terjadinya pengurangan suara tersebut PEMOHON telah dirugikan, karena tidak mendapat perolehan kursi, dan telah menjadikan SRI LAELASARI yang memperoleh kursi yang terindikasi karena adanya penggelembungan atau penambahan suara;
8. Bahwa apabila tidak terdapat pengurangan perolehan suara PEMOHON oleh TERMOHON serta juga tidak terdapat penambahan suara sebagaimana diuraikan diatas, maka dan telah sepatutnya TERMOHON untuk menjadikan PEMOHON sebagai Calon yang memperoleh kursi untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Kuningan pada Daerah Pemilihan Kuningan I;

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;*
2. *Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,*

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang di daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten Kuningan Dapil Kuningan II:

- 3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kuningan Dapil Kuningan II;*

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kab. Kuningan	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
2	EKA SATRIA RAMADHAN, ST., M.B.A	2.118	2.120
3	SRI LAELASARI	2.123	2.113

- 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.*

*Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil
adilnya (ex aequo et bono)*

**Hormat Kami,
KUASA HUKUM PEMOHON**



M. MAULANA BUNGARAN, SH.



MUNATJISIR MUSTAMAN, SH

ASLI



DITERIMA

HARI : Jumat
TANGGAL : 31 Mei 2019
JAM : 13.16 WIB.



PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM

Tahun 2019

REGISTRASI	
NOMOR	156 02 12 / P/PU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Senin
TANGGAL	: 1 Juli 2019
JAM	: 13.00 WIB

MUSTOFA, SE

Calon Legislatif DPR RI No.3 Partai GERINDRA

Daerah Pemilihan Jawa Barat IV

(Kabupaten dan Kota Sukabumi)



**KANTOR HUKUM
SALEH HIDAYAT LAW FIRM and PARTNERS
ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM**

Office : Jl Raya Kadupugur RT 0014/04 Desa Cijalingan, Kecamatan Cicantayan
Kabupaten Sukabumi
Mobile Kontak 085864839777/081382228674, email : hidayatsaleh58@gmail.com

Jakarta, 23 Mei 2019

Kepada ;

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Perihal : **Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.**

Dengan Hormat,

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur dipanjatkan kehadirat ALLAH SWT dan salam sejahtera disampaikan semoga Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi bersama jajarannya sehat dan lancar dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Dan tak lupa Sholawat dihaturkan kepada Baginda Nabi Akhir zaman, Nabi Besar Muhammad SAW, aamiin....

Izinkan menyampaikan perihal tersebut diatas, dengan harapan kedudukan dan marwah Mahkamah Konstitusi (MK) adalah Mahkamah Keadilan dan Mahkamah Kebaikan yang menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu dengan keputusan yang berkeadilan dan bukan sebagai "Mahkamah Kalkulator" yang berfungsi sebagai



**KANTOR HUKUM
SALEH HIDAYAT LAW FIRM and PARTNERS
ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM**

Office : Jl Raya Kadupugur RT 0014/04 Desa Cijalingan, Kecamatan Cicantayan
Kabupaten Sukabumi
Mobile Kontak 085864839777/081382228674, email : hidayatsaleh58@gmail.com

penghitung suara suatu Sengketa Pemilu semata. Mahkamah Konstitusi bukan Mahkamah Kiamat bagi pihak yang dikalahkan, juga bukan pula Mahkamah kezaliman untuk menganiyaya pencari keadilan.

Tentunya adalah Kedudukan dan Marwah Mahkamah Konstitusi adalah Mahkamah Keadilan dan Mahkamah Kebaikan yang diterima oleh para pihak manapun keputusannya karena adanya keadilan didalamnya. Dengan memutus keadilan, maka proses hukum yang amat adil dihadapan Mahkamah Illahi kelak akan menjadi lebih ringan.

Andai urusan sengketa di dunia tidak berkeadilan, maka pasti dan pasti ALLAH SWT yang Maha Adil akan mengadili sengketa antara umat manusia di hari kiamat sebagaimana dalam Firman-nya dalam Al Qur'an pada Surah Al Hajjayat 69.

“Allah akan mengadili diantara kamu pada hari kiamat tentang apa yang dahulu kamu memperselisihkannya”.

Selanjutnya perkenalkanlah. yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUSTOFA, SE.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 30 September 1967 (Umur 52 tahun)
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jln. Cireunde Raya No.50A RT 005 RW 005
Kelurahan Pisangan Kecamatan Ciputat Timur
Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten
No. Telephon : 081212360008
NIK : 3201243009670001 **(BUKTI U-1)**



**KANTOR HUKUM
SALEH HIDAYAT LAW FIRM and PARTNERS
ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM**

Office : Jl Raya Kadupugur RT 0014/04 Desa Cijalingan, Kecamatan Cicantayan
Kabupaten Sukabumi
Mobile Kontak 085864839777/081382228674, email : hidayatsaleh58@gmail.com

Bertindak untuk dan atas nama calon anggota DPR RI No. Urut 3 Partai Gerindra Daerah Pemilihan Jawa Barat IV (Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi)

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Caleg DPR RI No. 3 Tertanggal 05 Bulan Mei 2019 (**BUKTI U-2**) dan Surat Kuasa Khusus Parpol Gerindra Tertanggal 23 Mei 2019 (**BUKTI U-3**) memberi kuasa kepada ;

SALEH HIDAYAT, SH.

**Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum
“SALEH HIDAYAT LAW FIRM and PARTNERS”**

Berkantor di Jln. Raya Kadupugur RT 014 RW 004 Desa Cijalingan
Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi

Nama Kuasa Hukum : SALEH HIDAYAT, SH
Nomor NIK : 3272021409750002
Alamat : PERUM KANDARA BLOK B-1 NO.1
KELURAHAN SUBANGJAYA
KECAMATAN CIKOLE KOTA SUKABUMI
No. Telephon : 081382228674 - 085864839777
Alamat Email : hidayatsaleh58@gmail.com

Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa (**BUKTI U-4**)

Selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON;**

Dengan ini **PEMOHON** mengajukan gugatan terhadap

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 29 RT 008 RW 004 Kecamatan Menteng Kotamadya Jakarta Pusat Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh **ARIEF BUDIMAN, ILHAM SAPUTRA,**



**KANTOR HUKUM
SALEH HIDAYAT LAW FIRM and PARTNERS
ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM**

Office : Jl Raya Kadupugur RT 0014/04 Desa Cijalingan, Kecamatan Cicantayan
Kabupaten Sukabumi
Mobile Kontak 085864839777/081382228674, email : hidayatsaleh58@gmail.com

**PRAMONO UBAID TANTHOWI, HASYIM ASYARI, WAHYU SETIAWAN, VIRYAN,
dan EVI NOVIDA GINTING MANIK** Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan/Jabatan masing-masing sebagai **Ketua dan Komisioner Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia**

Selanjutnya disebut sebagai**TERMOHON;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada **Mahkamah Konstitusi** perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : **987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019** tentang **Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (BUKTI U-5)**, yang telah diumumkan Secara Nasional pada Hari Selasa Dini Hari Tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB, sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran



KANTOR HUKUM
SALEH HIDAYAT LAW FIRM and PARTNERS
ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM

Office : Jl Raya Kadupugur RT 0014/04 Desa Cijalingan, Kecamatan Cicantayan
Kabupaten Sukabumi
Mobile Kontak 085864839777/081382228674, email : hidayatsaleh58@gmail.com

- Negara Republik Indonesia, Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK)
- c. Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum;
 - d. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara Nasional, Peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
 - e. Bahwa Permohonan **PEMOHON** adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : **987/PL.01.8-Kpts/KPU/V/2019** tentang Penetapan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan Secara Nasional pada Hari Selasa Dini Hari Tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB;
 - f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili Permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c



KANTOR HUKUM
SALEH HIDAYAT LAW FIRM and PARTNERS
ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM

Office : Jl Raya Kadupugur RT 0014/04 Desa Cijalingan, Kecamatan Cicantayan
Kabupaten Sukabumi
Mobile Kontak 085864839777/081382228674, email : hidayatsaleh58@gmail.com

UU MK, Permohonan hanya dapat diajukan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan Secara Nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), **PEMOHON** dalam Perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik Peserta Pemilu dan Perseorangan Calon Anggota untuk pengisian Keanggotaan DPR dan DPRD; **(BUKTI U-6)**
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor **58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 (BUKTI U-7)** Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : **1395/PL.01.4-Kpt/06/KPU/X/2018 (BUKTI U-8)** tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ; **1129/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018** tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019, **PEMOHON** adalah Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut Partai 2 (Dua) dan Calon Anggota DPR RI Peserta Pemilu Tahun 2019 No. Urut 3 Partai Gerindra Daerah Pemilihan Jawa Barat IV (Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi) **(BUKTI U-9)**
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, **PEMOHON** memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : **987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Secara



**KANTOR HUKUM
SALEH HIDAYAT LAW FIRM and PARTNERS
ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM**

Office : Jl Raya Kadupugur RT 0014/04 Desa Cijalingan, Kecamatan Cicantayan
Kabupaten Sukabumi
Mobile Kontak 085864839777/081382228674, email : hidayatsaleh58@gmail.com

Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang telah diumumkan Secara Nasional pada Hari Selasa Dini Hari Tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama **3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam** sejak diumumkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD Secara Nasional oleh KPU;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan dapat dilakukan melalui **Permohonan Daring (Online)** paling lama **3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam** sejak diumumkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD Secara Nasional oleh KPU; (jika melalui Permohonan *Online*)
3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: **987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019** tentang **Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019**, yang telah diumumkan Secara Nasional pada Hari Selasa Dini Hari Tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB;
4. Bahwa **PEMOHON** mengajukan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 Secara Nasional oleh Komisi Pemilihan Umum untuk Penetapan Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada Daerah Pemilihan Jawa Barat IV Provinsi Jawa Barat ke



**KANTOR HUKUM
SALEH HIDAYAT LAW FIRM and PARTNERS
ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM**

Office : Jl Raya Kadupugur RT 0014/04 Desa Cijalingan, Kecamatan Cicantayan
Kabupaten Sukabumi
Mobile Kontak 085864839777/081382228674, email : hidayatsaleh58@gmail.com

Mahkamah Konstitusi pada Hari Kamis Malam Tanggal 23 Mei 2019 Pukul 20.53 WIB; **(Bukti U-10)**

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

A. LATAR BELAKANG POKOK PERMOHONAN :

- **Pemilu yang jujur dan adil adalah syarat fundamental dalam menjamin eksistensi dan keberlanjutan Negara Hukum Republik Indonesia**

1. Kejujuran dan Keadilan merupakan prinsip dasar dalam Penyelenggaraan Pemilu. Secara teoritik kejujuran merupakan prinsip perekat bangsa yang menjadi fondasi dari sendi-sendi dasar kesepakatan bangsa dalam mengelola kehidupan bersama. Karena dengan kejujuran ini akan dapat menghilangkan prasangka buruk satu sama lain.

Keadilan merupakan prinsip fundamental yang tidak dapat dipisahkan dari prinsip kejujuran. Karena merupakan prinsip yang berfungsi sebagai arah dan tujuan dalam penyelenggaraan Pemilu, sebab keadilan juga merupakan elemen tertinggi dari hukum. Karenanya wajib menjunjung tinggi dan menghormati keadilan.

Tak terkecuali Pemerintah sebagai Penyelenggara Negara, termasuk KPU sebagai Penyelenggara Pemilu, wajib mematuhi konstitusi. Dalam hal ini, KPU wajib menyelenggarakan Pemilu berdasarkan prinsip kejujuran dan keadilan (Pasal 22E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945).



KANTOR HUKUM SALEH HIDAYAT LAW FIRM and PARTNERS ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM

Office : Jl Raya Kadupugur RT 0014/04 Desa Cijalingan, Kecamatan Cicantayan
Kabupaten Sukabumi
Mobile Kontak 085864839777/081382228674, email : hidayatsaleh58@gmail.com

Oleh karena itu, prinsip kejujuran dan keadilan haruslah melekat pada setiap aktifitas Tahapan-Tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU sesuai UUD 1945.

Dengan demikian, kegagalan dalam Penyelenggaraan Pemilu dapat terjadi atas dasar tidak adanya kejujuran dan keadilan, sehingga mengakibatkan seluruh aktifitas Tahapan-Tahapan Pemilu yang dilakukan oleh KPU dan perangkat dibawahnya menjadi inkonstitusional, oleh karena itu seluruh produk nya harus dinyatakan batal demi hukum.

2. Mahkamah Konstitusi sebagai Penjaga Konstitusi bermakna pula sebagai penegak dan pembuka pintu keadilan benar-benar diharapkan dapat mengejawantahkan dirinya, sehingga memberikan harapan masa depan akan Negara dan Bangsa ini bagi para pencari keadilan.

Karena itu tumpuan harapan akan tegaknya keadilan substansif, bukan sekedar keadilan yang bersifat numeric berada dipundak Mahkamah Konstitusi. Dan untuk mencapai keadilan yang substansif, sudah tentu harus digali secara progresif atas suatu persoalan sampai ke akar, jiwa dan ruhnya.

Sehingga Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi dalam membuat keputusannya mengatasnamakan Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan yang paripurna, wawasan yang sangat luas, keteladan yang tidak tertandingi, kearifan diatas rata-rata manusia lainnya di negeri ini. Ucapan, tindakan dan keputusannya menyatu dengan sifat kenegarawanannya yang akan dipertanggungjawabkan bukan hanya kepada manusia, namun juga kepada ALLAH SWT sebagai Tuhannya.



KANTOR HUKUM SALEH HIDAYAT LAW FIRM and PARTNERS ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM

Office : Jl Raya Kadupugur RT 0014/04 Desa Cijalingan, Kecamatan Cicantayan
Kabupaten Sukabumi
Mobile Kontak 085864839777/081382228674, email : hidayatsaleh58@gmail.com

- **Mahkamah Konstitusi adalah Pengawal Konstitusi yang sangat penting untuk Mengadili Kecurangan Pemilu**
 1. Kecurangan dalam Pemilu dimaknai perbuatan Peserta Pemilu yang menghalalkan segala cara untuk memenangkan kontestasi yang digelar dalam pesta demokrasi/Pemilu, meskipun dengan cara-cara yang bertentangan dengan etika insani yang berkeadaban. Dan ini adalah perbuatan yang sangat merusak dan bertentangan dengan prinsip Pemilu “Jujur dan Adil” sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.
 2. Pengujian atas prinsip “Jujur dan Adil” haruslah dilakukan oleh lembaga peradilan, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi.
 3. Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Konstitusi berwenang untuk mengadili kecurangan yang bisa dibuktikan secara sah di pengadilan
 4. Mahkamah Konstitusi seharusnya diberikan ruang yang lebih luas, jadi tidak hanya menyidangkan soal selisih suara, akan tetapi lebih jauh dari itu, menjaga marwah Pemilu yang jujur dan adil.
 5. Mahkamah Konstitusi tidak bisa dikerangkeng hanya untuk menyidang soal hasil suara saja, namun Mahkamah Konstitusi harus menilai keseluruhan proses Pemilu agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, karena sering kali pengajuan keberatan Hasil Pemilu yang ditangani oleh Bawaslu sangat jarang untuk ditindak lanjuti secara lebih serius.
 6. Pemilu adalah sebagai satu kesatuan proses yang bukan hanya pada hari H Pemungutan Suara saja, tetapi bagaimana seluruh proses pelaksanaan Pemilu yang tidak bisa dipisahkan ini bisa dijalankan secara *Fair*



KANTOR HUKUM
SALEH HIDAYAT LAW FIRM and PARTNERS
ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM

Office : Jl Raya Kadupugur RT 0014/04 Desa Cijalingan, Kecamatan Cicantayan
Kabupaten Sukabumi
Mobile Kontak 085864839777/081382228674, email : hidayatsaleh58@gmail.com

B. KRONOLOGIS KEBERATAN ATAS REKAPITULASI PERHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH KPU KOTA SUKABUMI

1. Bahwa Pemilu dilaksanakan serentak di Indonesia Khususnya Kota dan Kabupaten Sukabumi berjalan lancar dan situasi yang telah diduga sebelumnya pada wilayah Kota dan Kabupaten Sukabumi untuk Pilpres Pasangan 02 Perolehan Suara nya unggul dibandingkan dengan Pasangan 01, dengan Prosentase Perhitungan Perolehan Suara untuk Pasangan 01 sebesar 32% dan Pasangan 02 sebesar 68% (Sumber DB.1/Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pilpres KPU Kab Sukabumi);
(Bukti U-11)
2. Bahwa atas Keunggulan Perolehan Suara Pasangan 02 pada Pilpres Tahun 2019 di Kota dan Kabupaten Sukabumi tentu sangat berdampak terhadap Perolehan Suara **Pemilu Legislatif** mulai dari tingkatan DPR RI, DPRD Provinsi Jawa Barat, dan DPRD Kota/Kab Sukabumi khususnya untuk Perolehan Suara Partai Pengusung Pasangan Capres Cawapres 02, Partai Pengusung Pasangan 02 pada Pilpres 2019 terkena **PILPRES EFEK (Positif)**, salah satunya adalah Partai Gerindra.
3. Bahwa karena **PILPRES EFEK (Positif)**, sehingga Perolehan Suara Partai Gerindra melonjak hampir 300% dari **Pemilu Legislatif** 2014 lalu (Sumber Hasil Pemilu Legislatif 2014 KPU Kabupaten Sukabumi);
4. Bahwa sejak selesainya Pemungutan dan Perhitungan Suara di tanggal 17 April 2019 lalu yang rata-rata perhitungan ditingkat TPS berakhir tanggal 18 April 2019, Partai Gerindra memperoleh lonjakan Perolehan Suara yang sangat signifikan untuk **Pemilu Legislatif** di Kota dan Kabupaten Sukabumi di semua tingkatan (DPR RI, DPRD Prov Jabar, dan DPRD Kota/Kab) dan diprediksi mampu meraih kursi yang lebih banyak dari **Pemilu Legislatif** sebelumnya yang sangat memungkinkan menjadi Partai Peserta Pemilu Tahun 2019 Peraih Kursi terbanyak;
5. Bahwa khusus untuk **Pemilu Legislatif** ditingkatan DPR RI, Partai Gerindra berdasarkan Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara yg telah dilakukan



KANTOR HUKUM
SALEH HIDAYAT LAW FIRM and PARTNERS
ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM

Office : Jl Raya Kadupugur RT 0014/04 Desa Cijalingan, Kecamatan Cicantayan
Kabupaten Sukabumi
Mobile Kontak 085864839777/081382228674, email : hidayatsaleh58@gmail.com

oleh PPK Se-Kab. Sukabumi yg rata2 telah selesai melaksanakan Pleno Rekap dimasing2 kecamatan 6-7-hari setelah Hari Pencoblosan (Tanggal 17 April 2019), yang dilanjutkan dengan Rekapitulasi Perolehan Suara ditingkat KPU Kabupaten Sukabumi, Partai Gerindra memperoleh suara terbanyak yakni sebesar **270.189** atau sebesar **21,25%** dari Total Jumlah Suara Sah untuk tingkat DPR RI di Kabupaten Sukabumi dengan meninggalkan jauh Perolehan Suara partai-partai yg lainnya, salah satunya adalah PKS yg menduduki urutan ke-2 dgn Perolehan Suara **192.110** dan seterusnya (Sumber : Berita Acara Rekapitulasi Pilleg/DB 1 KPU Kab.Sukabumi); **(BUKTI U-12)**

6. Bahwa Perolehan Suara Partai Gerindra utk tingkatan DPR RI seperti yg disebutkan diatas selepas 47 PPK se-Kab. Sukabumi melaksanakan Pleno di kecamatan masing-masing tersebut, sdh terpublish dan terketahui oleh semua elemen masyarakat Sukabumi, baik Pemerintah setempat, Partai Politik, Caleg, Media, Lembaga Survey Lokal, Pengamat Politik, Penggiat Sosial Media dll terhitung sejak Tgl 21 April 2019 hingga saat ini, maka Partai Gerindra oleh elemen2 tersebut diatas diprediksi mendapatkan **2 kursi**;
7. Bahwa Keyakinan dari publik sangat mendasar dan beralasan karena berdasarkan Tata Cara Perhitungan Mendapatkan Kursi dengan Sistem **Saint Laege** (SL), maka berdasarkan Perolehan Suara di Kab. Sukabumi Partai Gerindra diprediksi mendapatkan **2 kursi** yakni Peluang **Kursi Pertama** dan Peluang **Kursi Keenam** dan diprediksi berpeluang mengeser posisi **Parpol PPP** yang saat di **Pemilu Legislatif 2014** mendapatkan 1 kursi untuk DPR RI;
8. Bahwa dengan menggunakan Tata Cara Perhitungan Mendapatkan Kursi dengan Sistem **Saint Laege** dengan Model Perhitungan 1/3/5/7 di Kabupaten Sukabumi, maka Partai Gerindra Peluang meraih Kursi Pertama dan Kursi Keenam dengan perhitungan sebagai berikut :



KANTOR HUKUM
SALEH HIDAYAT LAW FIRM and PARTNERS
ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM

Office : Jl Raya Kadupugur RT 0014/04 Desa Cijalingan, Kecamatan Cicantayan
Kabupaten Sukabumi
Mobile Kontak 085864839777/081382228674, email : hidayatsaleh58@gmail.com

***Perhitungan Tahap Pertama Perolehan Suara Dibagi 1 :**

- Partai Gerindra	270.189.....	Berpeluang Dapat Kursi Pertama
- PKS	192.110.....	Berpeluang Dapat Kursi Kedua
- Partai Golkar	167.572.....	Berpeluang Dapat Kursi Ketiga
- PAN	152.184.....	Berpeluang Dapat Kursi Keempat
- PDIP	106.588.....	Berpeluang Dapat Kursi Kelima
- Partai Demokrat	87.502	
- PKB	75.951	
- PPP	71.750	

***Perhitungan Tahap Pertama Perolehan Suara Dibagi 3 :**

- Partai Gerindra	$270.189/3=90.063$..	Berpeluang Dapat Kursi Keenam
- PKS	$192.110/3=64.036$	
- Partai Golkar	$167.572/3=55.857$	
- PAN	$152.184/3=50.728$	
- PDIP	$106.588/3=35.529$	
- Partai Demokrat	$87.502/1=87.502$	
- PKB	$75.951/1=75.951$	
- PPP	$71.750/1=71.750$	

Selisih Perolehan Suara Partai Gerindra dengan Partai Demokrat adalah
2.561 Suara;

9. Bahwa **Terbangun Opini Publik** sampai dengan saat ini dengan sangat yakin apabila Partai Gerindra akan mendapatkan 2 kursi utk Tingkat DPR RI dengan nama Caleg yg berpeluang terpilih yaitu :
- a) **Heri Gunawan no urut 1 (peraih suara terbanyak ke-1)**
 - b) **Mustofa, SE no urut 3 (peraih suara terbanyak ke-2)**
10. Bahwa Apa yang diyakini Publik Sukabumi berdasarkan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara yang tertuang di Model DB. 1 KPU Kab. Sukabumi tersebut menjadi mengambang karena Hasil **Pemilu Legislatif** untuk DPR RI di Kota Sukabumi, meski Partai Gerindra masih meraih peringkat Perolehan Suara



KANTOR HUKUM
SALEH HIDAYAT LAW FIRM and PARTNERS
ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM

Office : Jl Raya Kadupugur RT 0014/04 Desa Cijalingan, Kecamatan Cicantayan
Kabupaten Sukabumi
Mobile Kontak 085864839777/081382228674, email : hidayatsaleh58@gmail.com

- terbanyak dengan Perolehan Suara sebesar **35.368 suara** atau sebesar **19,5%** dari Total Suara Sah **Pemilu Legislatif** tingkat DPR RI di Kota Sukabumi, namun tidak mampu menjawab opini Publik yang sudah kadung menjadi pembenaran bahwa Partai Gerindra mampu berpeluang meraih **2 kursi** untuk DPR RI, karena pada akhirnya berdasarkan penggabungan Hasil Rekapitulasi Suara **Pemilu Legislatif** untuk DPR RI ternyata Partai Demokrat lah yang berpeluang untuk mendapatkan kursi terakhir DPR RI (Sumber: **Berita Acara KPU Kota Sukabumi No. 038/PL.01.7-BA/3272/KPUKot/IV/2019**, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kota Sukabumi Pemilihan Umum 2019); **(BUKTI U-13)**
11. Bahwa pada tanggal 24 April 2019, disaat 7 PPK Se-Kota Sukabumi sedang berproses melaksanakan kegiatan Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara, muncul statement Kontra Produktif dari **Caleg DPR RI Petahana** di media massa atas nama ***RMOL Jabar*** dengan ***Sangat Yakin dan Tegas*** menyampaikan bahwa peluang yg akan menggeser kursi PPP atas nama Reni M adalah ***M. Muraz dari Partai Demokrat***; **(BUKTI U-14)**
 12. Bahwa pada tanggal 27 April 2019, **Komisioner KPU Kota Sukabumi** menyampaikan melalui beberapa media massa lokal di Sukabumi media massa lokal bahwa hingga Tgl 27 April 2019 tersebut Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Pilpres Pilleg baru diselesaikan di 2 kecamatan dari 7 kecamatan yg ada di Kota Sukabumi, lalu bagaimana bisa statement tersebut bisa diyakini kebenarannya karena hasil rekap PPK se-Kota Sukabumi masih berproses, apa yang mendasari pernyataan dari yang bersangkutan ?; **(BUKTI U-15)**
 13. Bahwa berdasarkan sumber data DB 1 KPU Kab.Sukabumi total Prosentase Perolehan Suara **Pemilu Legislatif** untuk tingkatan DPR RI adalah :
 - a. **Partai Gerindra 21,25% (270.189 Suara)**
 - b. **Partai Demokrat 6,88%% (87.502 Suara)**Apakah mungkin Perolehan Suara Partai Demokrat bisa sama dengan atau lebih besar dari Partai Gerindra untuk di Kota Sukabumi ?? ;



KANTOR HUKUM
SALEH HIDAYAT LAW FIRM and PARTNERS
ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM

Office : Jl Raya Kadupugur RT 0014/04 Desa Cijalingan, Kecamatan Cicantayan
Kabupaten Sukabumi
Mobile Kontak 085864839777/081382228674, email : hidayatsaleh58@gmail.com

14. Bahwa berdasarkan sumber data DB 1 KPU Kota Sukabumi total prosentase Perolehan Suara **Pemilu Legislatif** utk tingkatan DPR RI adalah :
 - a. **Partai Gerindra 19,50% (35.368 suara)**
 - b. **Partai Demokrat 13,20% (23.950 suara)**Lonjakan Prosentase Perolehan Suara Partai Demokrat yang tidak sedikit karena perbedaan Prosentase yang signifikan yakni **6,32%** kenaikannya bila dibandingkan dengan Prosentase Perolehan Suara Partai Demokrat di Kab. Sukabumi;
15. Bahwa Lonjakan Prosentase Perolehan Suara Partai Demokrat sebesar **6,32%** tersebut apabila dihitung berdasarkan nilai Perolehan Suara yakni sebesar **11.438 suara** yang apabila dikonversikan dengan Harga 1Kursi utk DPRD Kota Sukabumi, maka nilai Perolehan Suara tersebut diprediksi menjadi nilai untuk beberapa kursi DRPRD Kota Sukabumi;
16. Bahwa Kabupaten Sukabumi sebagai bagian dari Dapil Jabar IV Provinsi Jawa Barat utk DPR RI yg bergabung dengan Kota Sukabumi memiliki jumlah Pemilih jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah Pemilih di Kota Sukabumi, dengan **Kab. Sukabumi 1.826.011 Pemilih dan Kota Sukabumi 232.691 Pemilih** (Sumber : Data KPU Kota dan Kab. Sukabumi);
17. Sarana informasi berkaitan dengan Hasil Pemilu tidak terpublish kemasyarakat luas sehingga masyarakat termasuk **PEMOHON** kesulitan untuk mengakses informasi secara langsung dari Penyelenggara Pemilu dan ini bertentangan dengan PKPU NO.3 Tahun 2019;
18. Bahwa Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Di Tingkat Kota Sukabumi untuk **Pemilu Legislatif** khusus DPR RI menjadi bahan penelaahan dan pengkajian serius oleh **Mustofa,SE** (Caleg DPR RI No.Urut 3 Partai Gerindra);
19. Bahwa Terkait dengan Kronologis diatas, agar tidak menimbulkan sahwa sangka yang tidak baik terhadap KPU Kota Sukabumi dan jajaran dibawahnya, karena disinyalir adanya tindakan-tindakan yang tidak



KANTOR HUKUM
SALEH HIDAYAT LAW FIRM and PARTNERS
ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM

Office : Jl Raya Kadupugur RT 0014/04 Desa Cijalingan, Kecamatan Cicantayan
Kabupaten Sukabumi
Mobile Kontak 085864839777/081382228674, email : hidayatsaleh58@gmail.com

mencerminkan **Azas Demokrasi** yang berdasar **Jujur, Adil dan Transparan** bahkan menjurus kepada terjadinya tindak **Pidana Pemilu** karena seperti ada suatu kegiatan yang sudah disiapkan secara terstruktur, sistemik dan massif. Oleh karenanya selepas Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilaksanakan oleh KPU Kota Sukabumi di Tgl29 April 2019 lalu, **PEMOHON** melaporkan dugaan pelanggaran administratif ke Bawaslu Kota Sukabumi dengan diteruskan pelaporan ke Bawaslu Provinsi Jawa Barat dengan alasan-alasan sebagai berikut ; **(BUKTI U-16)** dan **(BUKTI U-17)**

- a. Berdasarkan Lampiran Berita Acara Rekapitulasi DB. 1 KPU Kota Sukabumi terdapat jumlah DPK (Daftar Pemilih Khusus) sebanyak **8.171 Pemilih** yang jumlahnya identik dengan **Point 15** pada **Kronologis Keberatan PEMOHON**
- b. Jumlah DPK yang tertuang dalam DB 1 KPU Kota Sukabumi berjumlah **8.171 Pemilih** tersebut adalah jumlah DPK yang tertuang dalam **Data Pemilih pada DPK** dan jumlah itu **100%** datang ke TPS yang tersedia di Kota Sukabumi dengan tebaran jumlah kedatangan DPK bervariasi di masing-masing TPS atau dengan kata lain **Pengguna Hak Pilih pada DPK 100%** datang pada saat tgl17 April 2019 untuk melakukan kegiatan Pencoblosan di TPS
- c. Jumlah DPK yang datang ke TPS sebesar **8.171 Pemilih** tersebut apabila diprosentasikan senilai **4%** dari jumlah **Pemilih** yang datang ke TPS
- d. Jumlah DPK yang datang ke TPS sejumlah **8.171 Pemilih** atau sebesar **4%** dari Jumlah Pemilih yang datang ke TPS di Kota Sukabumi, dikonversikan dengan Perolehan Suara DPR RI Partai Demokrat, apabila dikurangkan dengan jumlah Perolehan Suara DPR RI Partai Demokrat pada **Pemilu Legislatif** di Kota Sukabumi sejumlah **23.950 suara** atau sebesar **13,20%**, maka sejatinya jumlah Perolehan Suara DPR RI Partai Demokrat sebesar **6,33% (13,20% - 4% = 8,20%)**



KANTOR HUKUM
SALEH HIDAYAT LAW FIRM and PARTNERS
ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM

Office : Jl Raya Kadupugur RT 0014/04 Desa Cijalingan, Kecamatan Cicantayan
Kabupaten Sukabumi

Mobile Kontak 085864839777/081382228674, email : hidayatsaleh58@gmail.com

- e. Jumlah Perolehan Suara DPR RI Partai Demokrat tersebut diatas sebesar **8,20%** adalah angka prosentase realistis dikarenakan prosentase Suara DPR RI Partai Demokrat di Kab.Sukabumi sebesar **6,88%**
 - f. Penambahan dari **6,88%** (Prosentase Perolehan Suara DPR RI Partai Demokrat di Kab. Sukabumi) menjadi **8,20%** (Prosentase Perolehan Suara DPR RI Partai Demokrat di Kota Sukabumi) adalah angka rasional dikarenakan ada salah satu Caleg DPR RI Partai Demokrat adalah mantan Walikota Sukabumi (Efek Positif Jabatan Mantan Walikota Sukabumi)
 - g. Jumlah DPK yang hadir ke TPS menyumbang Prosentase Kehadiran Pemilih yang datang ke TPS sebesar **4%**, sehingga Total Pemilih yang datang ke TPS di Kota Sukabumi sebesar **84%** (Jumlah Pemilih yang datang ke TPS **204.813 Pemilih**)
 - h. Jumlah Prosentase Kehadiran Pemilih sebesar 84% adalah prosentase fantastis untuk katagori tipikal **Pemilih** yang ada diwilayah perkotaan yang pada umumnya tidak **aware** kepada suatu kegiatan pemerintahan, termasuk Pemilu sekalipun
 - i. Jumlah DPK yang datang ke TPS sebesar **8.171 Pemilih** tersebut apabila dikonversikan dengan Harga Kursi untuk DPRD Kota Sukabumi, maka nilai Perolehan Suara tersebut diprediksi menjadi harga untuk 2Kursi DRPRD Kota Sukabumi, sesuatu nilai yang fantastis
 - j. Terdapat Jumlah Pengguna Hak Pilih pada DPK yang datang ke TPS dengan jumlah yang identik di 2 PPK atau Kecamatan yang ada diwilayah kerja KPU Kota Sukabumi, yaitu Kecamatan Warudoyong dan Cikole
20. Bahwa berdasarkan Putusan BAWASLU Provinsi Jawa Barat terkait Sanksi Adminstrasi secara Tertulis kepada KPU Kota Sukabumi karena terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu sesuai dengan Formulir Model ADM-22 tentang **"Putusan**



**KANTOR HUKUM
SALEH HIDAYAT LAW FIRM and PARTNERS
ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM**

Office : Jl Raya Kadupugur RT 0014/04 Desa Cijalingan, Kecamatan Cicantayan
Kabupaten Sukabumi
Mobile Kontak 085864839777/081382228674, email : hidayatsaleh58@gmail.com

**Pemeriksaan Acara Cepat Pelanggaran Administrasi Pemilu Tertanggal
12 Mei 2019". (BUKTI U-18)**

**C. ALASAN KEBERATAN PEMOHON ATAS REKAPITULASI
PERHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH PENYELENGGARA
PEMILU DI DAPIL IV JABAR (KPU KOTA DAN KABUPATEN
SUKABUMI) :**

- Bahwa pada saat Sidang Percepatan yang digelar pada Bawaslu Provinsi Jawa Barat, telah disampaikan 31 Barang Bukti, namun KPU Kota Sukabumi hanya bisa menampilkan 3 photo C1 Plano, dan dinyatakan KPU Kota Sukabumi melakukan Pelanggaran Administratif Sah dan Meyakinkan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat, kelalaian Penyelenggara Pemilu ini berpeluang adanya dugaan Pidana Pemilu karena berdasar Barang Bukti yang **PEMOHON** sampaikan sudah sangat jelas adanya Upaya/Indikasi Manipulasi Perolehan Suara untuk pengurangan atau penambahan suara Partai dan Caleg tertentu.
- Bahwa adanya indikasi manipulasi Perolehan Suara yang dilakukan secara sistemik, terstruktur dan masif juga terlihat ketika **PEMOHON** menyampaikan di **Sidang Putusan Cepat** Bawaslu Provinsi Jawa Barat terdapat adanya coretan C1 KPPS pada **TPS 23** Kelurahan **Selabatu** Kecamatan **Cikole** dan **TPS 14** Kelurahan **Limus Nunggal** Kecamatan **Cikole** dengan memperlihatkan data tersebut kepada Majelis Pimpinan Sidang Bawaslu Provinsi Jawa Barat, dan saat yang bersamaan Bawaslu Kota Sukabumi berkesempatan melakukan klarifikasi terhadap soal *a quo*, namun C1 KPPS yang dibaca oleh Bawaslu Kota Sukabumi ternyata tidak ada coretan sama sekali akan tetapi yang **PEMOHON** pegang penuh dengan coretan, dan ketika Majelis Pimpinan Sidang



KANTOR HUKUM
SALEH HIDAYAT LAW FIRM and PARTNERS
ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM

Office : Jl Raya Kadupugur RT 0014/04 Desa Cijalingan, Kecamatan Cicantayan
Kabupaten Sukabumi
Mobile Kontak 085864839777/081382228674, email : hidayatsaleh58@gmail.com

Bawaslu Provinsi Jawa Barat meminta diperlihatkan kedepan meja Pimpinan Sidang (**SUTARNO** dan **JULIANTO**), diketahui ditemukan kedua C1 KPPS yang **PEMOHON** pegang dan yang dipegang oleh Bawaslu Kota Sukabumi **BERBEDA TANDA TANGAN SAKSI** (Dalam Bukti tersebut diatas sudah jelas Bahwa ada **dua C1 KPPS**, satu berkas yang bersih tanpa adanya coretan dan berkas yang lain banyak coretan maupun coretan perubahan angka tanpa adanya parap KPPS, Saksi dan PTPS juga dengan berbeda tanda tangan saksi)

- Adanya temuan dan informasi berkaitan Penyelenggaraan Pemilu Legislatif di wilayah kerja Dapil IV Jabar yakni, Kota dan Kab. Sukabumi sebagai berikut ;

1. Pengurangan Perolehan Suara Untuk Partai dan Caleg Gerindra

Pengurangan Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra mencapai lebih dari **14.000 suara (Kota Sukabumi)** dengan rata-rata diduga hilang suara per TPS sebanyak **13 suara** untuk di 1.061 TPS yang ada di Kota Sukabumi dan lebih dari **10.000 suara (Kab. Sukabumi)** dengan rata-rata diduga hilang suara per TPS sebanyak **2 suara** untuk di 8.676 TPS yang ada di Kab. Sukabumi yang berpengaruh terhadap peluang mendapatkan salah satu kursi untuk DPR RI pada Dapil Jabar IV Provinsi Jawa Barat (**BUKTI P1-P16 Terlampir**)

2. Penambahan Perolehan Suara untuk Partai Demokrat

Penambahan Perolehan Suara partai Demokrat diduga mencapai lebih dari **10.000 suara** di Kota dan Kab. Sukabumi yang berpengaruh terhadap peluang mendapatkan salah satu kursi untuk DPR RI pada Dapil Jabar IV Provinsi Jawa Barat (**BUKTI P17-P35 Terlampir**)



KANTOR HUKUM
SALEH HIDAYAT LAW FIRM and PARTNERS
ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM

Office : Jl Raya Kadupugur RT 0014/04 Desa Cijalingan, Kecamatan Cicantayan
Kabupaten Sukabumi
Mobile Kontak 085864839777/081382228674, email : hidayatsaleh58@gmail.com

3. Indikasi Caleg DPR RI Partai Demokrat atas nama M. MURAZ telah melakukan tindak Money Politik dan sudah dilaporkan ke Gakumdu Bawaslu Kab. Sukabumi dan menjadi berita Viral (**BUKTI U-19**)
 4. Banyaknya kesalahan penjumlahan Suara Sah dan tidak sah (**BUKTI U-20-BUKTI U-25**), jumlah Pengguna Hak Pilih yang tidak sesuai dengan jumlah DPT, DPTb dan DPK dll
 - Tidak Teliti, dalam pencatatan C1 KPPS
 - Seolah-olah mengejar target tertentu sehingga mengabaikan waktu dan kesehatan yang berdampak terhadap konsentrasi dalam bekerja
 5. Jumlah DPK yang identik di 2kecamatan yang tidak lazim dll
 6. Manipulasi Perolehan Suara yang merugikan Partai Gerindra dengan berbagai macam modus

Modus yang didapati selain pencatatan perolehan suara tidak sesuai dengan angka yang sebenarnya, kesalahan administratif yang diakibatkan oleh faktor *Humman Error*/Salah Ketik/Kesengajaan dll sehingga menimbulkan ketidakpercayaan atas Hasil Pemilu yang telah buat direkap oleh KPU Kota dan Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa sebagaimana tertuang dalam **UU No.7 Tahun 2017** terkait tindak **MERUBAH PENULISAN** berita acara adalah tindakan melawan hukum dan mengandung konsekwensi hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang ada. Satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (*nullus/nemo commundum capere potest de injuria sua propria*). Dengan demikian, tidak ada satu pun Caleg pada Pemilu Legislatif 2019 yang boleh diuntungkan dalam Perolehan Suara akibat terjadinya



KANTOR HUKUM SALEH HIDAYAT LAW FIRM and PARTNERS ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM

Office : Jl Raya Kadupugur RT 0014/04 Desa Cijalingan, Kecamatan Cicantayan
Kabupaten Sukabumi
Mobile Kontak 085864839777/081382228674, email : hidayatsaleh58@gmail.com

pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Terlepas dari penanganan penegak hukum yang akan memproses semua tindak pidana dalam Pemilu Legislatif 2019 secara cepat dan fair untuk menjadi alat bukti dalam sengketa Pemilu Legislatif dihadapan Mahkamah Konstitusi yang dalam pengalaman empiris Pemilu Legislatif tampaknya kurang efektif, maka Mahkamah Konstitusi memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, yang terstruktur, dan massif seperti perkara *a quo*. Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya menghitung kembali hasil perhitungan suara yang sebenarnya karena Mahkamah Konstitusi bukan lah Mahkamah Kalkulator, tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil perhitungan yang diperselisihkan akibat hasil perhitungan suara juga mengadili kecurangan Pemilu..

- Penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kota Sukabumi didapati temuan-temuan sebagai berikut :
 1. Bahwa Di Kota Sukabumi Jumlah Pengguna Hak Pilih pada DPK mencapai **8.171 Pemilih** sesuai dengan DB.1 KPU Kota Sukabumi, Perekapan pada Model DB.1 KPU Kota Sukabumi untuk Data Pemilih pada DPK seluruhnya menggunakan Hak Pilihnya di TPS (**100% Data Pemilih pada DPK hadir ke TPS**). Hal ini menjadi Kontra Produktif karena berdasarkan Bukti yang tersedia di beberapa TPS **Pengguna Hak Pilih pada DPK tidak mencapai 100%** digunakan atau kehadiran DPK tidak mencapai jumlah prosentase **100%**
 2. Temuan Pencatatan C1 KPPS Jumlah **Data Pemilih pada DPK** (Model A.DPK-KPU) dan Jumlah **Pengguna Hak Pilih pada DPK** (Model C7.DPK-KPU) **TIDAK SAMA (Bukti P36-P37 Terlampir)**



**KANTOR HUKUM
SALEH HIDAYAT LAW FIRM and PARTNERS
ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM**

Office : Jl Raya Kadupugur RT 0014/04 Desa Cijalingan, Kecamatan Cicantayan
Kabupaten Sukabumi

Mobile Kontak 085864839777/081382228674, email : hidayatsaleh58@gmail.com

3. Temuan Pencatatan C1 KPPS Jumlah **Data Pemilih pada DPK** (Model A.DPK-KPU) **TIDAK ADA/NIHIL**, namun **Pengguna Hak Pilih pada DPK** (Model C7.DPK-KPU) tertuang **JUMLAHNYA**, juga terdapat Coretan Tanpa Paraf KPPS/Saksi/PTPS (**Bukti P38-P50 Terlampir**)
4. Temuan Pencatatan C1 KPPS Jumlah **Data Pemilih pada DPK** (Model A.DPK-KPU) **LEBIH BESAR** daripada Jumlah **Pengguna Hak Pilih pada DPK** (Model C7.DPK-KPU), Kehadirannya berdampak terhadap jumlah prosentase kehadiran DPK secara keseluruhan (**Bukti P51-P62 Terlampir**)
5. Temuan Pencatatan C1 KPPS Jumlah **Data Pemilih pada DPK** (Model A.DPK-KPU) **TIDAK ADA/NIHIL**, namun **Pengguna Hak Pilih pada DPK** (Model C7.DPK-KPU) tertuang **JUMLAHNYA** (**Bukti P63-P107 Terlampir**)
6. Bahwa terdapat adanya Indikasi **Manipulasi Rekapitulasi Perolehan Suara** Partai dan Caleg dengan modus :
 - a. Akumulasi jumlah Perolehan Suara partai-partai nilainya berbeda dengan jumlah Suara Sah yang tercatat di C1 KPPS (**Bukti P108-P109 Terlampir**)
 - b. Pencatatan C1 KPPS Jumlah Pengguna Hak Pilih pada DPT, DPK, dan DPTb yang nilainya **NIHIL**, namun terdapat jumlah **Surat Suara Yang Dipakai** (**Bukti 110 Terlampir**)
 - c. Temuan C1 KPPS Ganda (**Bukti P111-P121 Terlampir**)
 - d. Pencatatan C1 KPPS jumlah Total Suara Sah dan Tidak Sah, Suara Sah juga Suara Tidak Sah yang perbedaannya antara masing-masing tingkatan tidak wajar berdasar DB. 1 KPU Kota Sukabumi (**Bukti P122 Terlampir**)



**KANTOR HUKUM
SALEH HIDAYAT LAW FIRM and PARTNERS
ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM**

Office : Jl Raya Kadupugur RT 0014/04 Desa Cijalingan, Kecamatan Cicantayan
Kabupaten Sukabumi
Mobile Kontak 085864839777/081382228674, email : hidayatsaleh58@gmail.com

7. Bahwa terdapat Pelanggaran Administrasi **Pencatatan C1 KPPS Administrasi yang kurang tepat :**
- Pencatatan C1 KPPS tidak ada tanda tangan Saksi (**Bukti P123-P190 Terlampir**)
 - Pencatatan C1 KPPS tidak ada tanda tangan Saksi dan ada coretan tanpa paraf KPPS, Saksi dan PTPS (**Bukti P191-P202 Terlampir**)
 - Pencatatan C1 KPPS ada coretan tanpa paraf KPPS, Saksi dan PTPS (**Bukti P203-P271 Terlampir**)
 - Pencatatan C1 KPPS pada kolom Perolahan Suara Partai dan Caleg terbilang tidak diisi (**Bukti P272-P350 Terlampir**)
 - Pencatatan C1 KPPS pada kolom Perolahan Suara Partai dan Caleg terbilang tidak diisi dan ada coretan tanpa paraf KPPS, Saksi dan PTPS (**Bukti P351-P371 Terlampir**)
 - Pencatatan C1 KPPS tidak ada tanda tangan Saksi dan pada kolom Perolahan Suara Partai dan Caleg terbilang tidak diisi (**Bukti P372-P396 Terlampir**)
 - Pencatatan C1 KPPS Blanko/Kosong tapi ada tanda tangan Saksi (**Bukti P397-P410 Terlampir**)
 - Pencatatan C1 KPPS Blanko/Kosong tapi ada tanda tangan Saksi dan ada coretan tanpa paraf KPPS, Saksi dan PTPS (**Bukti P411-P414 Terlampir**)
8. Pencatatan C1 KPPS Blanko/Kosong tanpa tanda tangan Saksi (**Bukti P415-P421 Terlampir**)
9. Berita-Berita Seputar Pemilu Legislatif dari media lokal yang seolah mendiskreditkan **PEMOHON** yang terindikasi adanya dugaan Persekongkolan Penyelenggara Pemilu dengan Pihak-Pihak Tertentu. (**BUKTI U-26**)



KANTOR HUKUM
SALEH HIDAYAT LAW FIRM and PARTNERS
ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM

Office : Jl Raya Kadupugur RT 0014/04 Desa Cijalingan, Kecamatan Cicantayan
Kabupaten Sukabumi
Mobile Kontak 085864839777/081382228674, email : hidayatsaleh58@gmail.com

D. POKOK PEMOHONAN PEMOHON :

Bahwa Perolehan Suara **PEMOHON** yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR RI adalah sebagai berikut :

- Partai Politik Peserta Pemilu Legislatif Tahun 2019 untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI pada Dapil Jabar IV Provinsi Jawa Barat

Tabel 1

Partai Politik Peserta Pemilu Legislatif Tahun 2019 untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI pada Dapil Jabar IV Provinsi Jawa Barat

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		PERINGKAT
		TERMOHON	PEMOHON	
1	GERINDRA	305.557	329.728	I dan VI
2	PKS	220.166	220.166	II
3	GOLKAR	182.677	182.677	III
4	PAN	179.501	179.501	IV
5	PDIP	128.847	128.847	V
6	DEMOKRAT	111.452	101.281	-

- Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI pada Dapil Jabar IV Provinsi Jawa Barat

Tabel 2

Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI pada Dapil Jabar IV Provinsi Jawa Barat

.No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	JABAR IV	305.557	329.728	24.000	P1 – P650



KANTOR HUKUM
SALEH HIDAYAT LAW FIRM and PARTNERS
ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM

Office : Jl Raya Kadupugur RT 0014/04 Desa Cijalingan, Kecamatan Cicantayan
Kabupaten Sukabumi
Mobile Kontak 085864839777/081382228674, email : hidayatsaleh58@gmail.com

**KETERANGAN PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI
POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI PADA DAPIL
JABAR IV PROVINSI JAWA BARAT**

▪ **BUKTI-BUKTI di KOTA SUKABUMI**

1. BUKTI P1

Pencatatan CI KPPS yang dimiliki pada **TPS 22** Kelurahan **Babakan** Kecamatan **Cibeureum**, Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra tertulis **38 suara**, tetapi jika Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra dijumlahkan seharusnya adalah **138 suara**. (Terindikasi Manipulasi Perolehan Suara dengan Pengurangan Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra)

2. BUKTI P2

Pencatatan CI KPPS yang dimiliki pada **TPS 06** Kelurahan **Sindangpalay** Kecamatan **Cibeureum** Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra tertulis **52 suara**, rinci Perolehan Suara Partai 27 suara, Caleg no.1 tertulis 10 suara, Caleg no.2 Nihil, Caleg no.3 tertulis 3 suara (pada DAA.1 perolehan 4 suara), Caleg no.4 tertulis 1 suara, Caleg no.5 kosong, Caleg no.6 tertulis 1 suara jadi jumlahnya 42 suara. Namun berbeda dengan data perolehan suara pada DA.A.1 Kelurahan Sindangpalay Kecamatan Cibeureum,,Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra tertulis hanya **27 suara**. (Terindikasi Manipulasi Perolehan Suara dengan Pengurangan Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra)

3. BUKTI P3

Pencatatan CI KPPS yang dimiliki pada **TPS 38** Kelurahan **Limusnunggal** Kecamatan **Cibeureum**, Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra tertulis **6 suara**, tetapi jika Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra dijumlahkan seharusnya adalah **16 suara**. (Terindikasi Manipulasi Perolehan Suara dengan Pengurangan Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra)



KANTOR HUKUM
SALEH HIDAYAT LAW FIRM and PARTNERS
ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM

Office : Jl Raya Kadupugur RT 0014/04 Desa Cijalingan, Kecamatan Cicantayan
Kabupaten Sukabumi
Mobile Kontak 085864839777/081382228674, email : hidayatsaleh58@gmail.com

4. BUKTI P11

Pencatatan CI KPPS yang dimiliki pada **TPS 9** Kelurahan **Citamiang** Kecamatan **Citamiang**, Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra tertulis **65** suara, tetapi jika Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra dijumlahkan seharusnya adalah **108 suara**. (Terindikasi Manipulasi Perolehan Suara dengan Pengurangan Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra)

5. BUKTI P5

Pencatatan CI KPPS yang dimiliki pada **TPS 33** Kelurahan **Cibeureum Hilir** Kecamatan **Cibeureum**, Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra tertulis **70** suara, tetapi jika Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra dijumlahkan seharusnya adalah **71** suara. (Terindikasi Manipulasi Perolehan Suara dengan Pengurangan Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra)

6. BUKTI P6

Pencatatan CI KPPS yang dimiliki pada **TPS 22** Kelurahan **Nyomplong** Kecamatan **Warudoyong**, Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra tertulis **3** suara, tetapi jika Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra dijumlahkan seharusnya adalah **13** suara. (Terindikasi Manipulasi Perolehan Suara dengan Pengurangan Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra)

7. BUKTI P7

Pencatatan CI KPPS yang dimiliki pada **TPS 41** Kelurahan **Dayeuh Luhur** Kecamatan **Warudoyong**, Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra tertulis **42** suara, tetapi jika Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra dijumlahkan seharusnya adalah **43** suara. (Terindikasi Manipulasi Perolehan Suara dengan Pengurangan Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra)



**KANTOR HUKUM
SALEH HIDAYAT LAW FIRM and PARTNERS
ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM**

Office : Jl Raya Kadupugur RT 0014/04 Desa Cijalingan, Kecamatan Cicantayan
Kabupaten Sukabumi
Mobile Kontak 085864839777/081382228674, email : hidayatsaleh58@gmail.com

8. BUKTI P8

Pencatatan CI KPPS yang dimiliki pada **TPS 46** Kelurahan **Dayeuhluhur** Kecamatan **Warudoyong**, Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra tertulis **7** suara, tetapi jika Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra dijumlahkan seharusnya adalah adalah **67** suara. (Terindikasi Manipulasi Perolehan Suara dengan Pengurangan Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra)

9. BUKTI P9

Pencatatan CI KPPS yang dimiliki pada **TPS 10** Kelurahan **Sukakarya** Kecamatan **Warudoyong**, Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra tertulis **1** suara, tetapi jika Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra dijumlahkan seharusnya adalah **51** suara. (Terindikasi Manipulasi Perolehan Suara dengan Pengurangan Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra)

10. BUKTI P10

Pencatatan CI KPPS yang dimiliki pada **TPS Tidak Diketahui** Kelurahan **Tipar** Kecamatan **Citamiang**, Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra tertulis **14** suara, tetapi jika Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra dijumlahkan seharusnya adalah adalah **16** suara. (Terindikasi Manipulasi Perolehan Suara dengan Pengurangan Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra)

11. BUKTI P11

Pencatatan CI KPPS yang dimiliki pada **TPS 23** Kelurahan **Cikundul** Kecamatan **Lembursitu**, Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra tertulis **5** suara, tetapi jika Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra dijumlahkan seharusnya adalah adalah **25** suara. (Terindikasi Manipulasi Perolehan Suara dengan Pengurangan Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra)

12. BUKTI P12



KANTOR HUKUM
SALEH HIDAYAT LAW FIRM and PARTNERS
ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM

Office : Jl Raya Kadupugur RT 0014/04 Desa Cijalingan, Kecamatan Cicantayan
Kabupaten Sukabumi
Mobile Kontak 085864839777/081382228674, email : hidayatsaleh58@gmail.com

Pencatatan CI KPPS yang dimiliki pada **TPS 14** Kelurahan **Cikole** Kecamatan **Cikole**, Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra tertulis **3** suara, tetapi jika Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra dijumlahkan seharusnya adalah adalah **28** suara. (Terindikasi Manipulasi Perolehan Suara dengan Pengurangan Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra)

13. BUKTI P13

Pencatatan CI KPPS yang dimiliki pada **TPS 23** Kelurahan **Selabatu** Kecamatan **Cikole**, Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra tertulis **28** suara, tetapi jika Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra dijumlahkan seharusnya adalah adalah **30** suara. (Terindikasi Manipulasi Perolehan Suara dengan Pengurangan Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra)

14. BUKTI P14

Pencatatan CI KPPS yang dimiliki pada **TPS 11** Kelurahan **Cibeureum Hilir** Kecamatan **Cibeureum**, Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra tertulis **23** suara, tetapi jika Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra dijumlahkan seharusnya adalah adalah **26** suara. (Terindikasi Manipulasi Perolehan Suara dengan Pengurangan Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra)

15. BUKTI P15

Pencatatan CI KPPS yang dimiliki pada **TPS 21** Kelurahan **Babakan** Kecamatan **Cibeureum**, Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra tertulis **7** suara, tetapi jika Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra dijumlahkan seharusnya adalah adalah **25** suara. (Terindikasi Manipulasi Perolehan Suara dengan Pengurangan Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra)



KANTOR HUKUM
SALEH HIDAYAT LAW FIRM and PARTNERS
ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM

Office : Jl Raya Kadupugur RT 0014/04 Desa Cijalingan, Kecamatan Cicantayan
Kabupaten Sukabumi
Mobile Kontak 085864839777/081382228674, email : hidayatsaleh58@gmail.com

16. BUKTI P16

Pencatatan CI KPPS yang dimiliki pada **TPS 30** Kelurahan **Cisarua** Kecamatan **Cikole**, Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra tertulis **11** suara, tetapi jika Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra dijumlahkan seharusnya adalah adalah **20 suara**. (Terindikasi Manipulasi Perolehan Suara dengan Pengurangan Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra)

17. BUKTI P17

Pencatatan CI KPPS yang dimiliki pada **TPS 7** Kelurahan **Tipar** Kecamatan **Citamiang**, Perolehan Suara Partai dan Caleg Demokrat tertulis **22 suara**, tetapi jika Perolehan Suara Partai dan Caleg Demokrat dijumlahkan seharusnya adalah adalah **NIHIL 22 suara**. (Terindikasi Manipulasi Perolehan Suara dengan Penambahan Perolehan Suara Partai dan Caleg Demokrat)

18. BUKTI P18

Pencatatan CI KPPS yang dimiliki pada **TPS 14** Kelurahan **Limus Nunggal** Kecamatan **Cibeureum**, Perolehan Suara Partai dan Caleg Demokrat tertulis **33 suara**, tetapi jika Perolehan Suara Partai dan Caleg Demokrat dijumlahkan seharusnya adalah adalah **32 suara** serta ada tanda X yang ditimpa dengan tulisan angka tanpa paraf KPPS, Saksi dan PTPS. (Terindikasi Manipulasi Perolehan Suara dengan Penambahan Perolehan Suara Partai dan Caleg Demokrat)

19. BUKTI P19

Pencatatan CI KPPS yang dimiliki pada **TPS 11** Kelurahan **Cibeureum Hilir** Kecamatan **Cibeureum**, Perolehan Suara Partai dan Caleg Demokrat tertulis **15 suara**, dengan pencatatan pada kolom Perolehan Suara Partai **10 suara** tetapi menimpa tanda X dan penembalan tinta dalam tulisan tanpa ada paraf KPPS, Saksi dan



KANTOR HUKUM
SALEH HIDAYAT LAW FIRM and PARTNERS
ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM

Office : Jl Raya Kadupugur RT 0014/04 Desa Cijalingan, Kecamatan Cicantayan
Kabupaten Sukabumi
Mobile Kontak 085864839777/081382228674, email : hidayatsaleh58@gmail.com

PTS, sehingga dalam pencatatan Perolehan Suara Partai dan Caleg Demokrat pada DA. 1 PPK Cibeureum disampaikan tulisan angka total **25 suara**, namun seharusnya **15 suara** (Terindikasi Manipulasi Perolehan Suara dengan Penambahan Perolehan Suara Partai dan Caleg Demokrat)

20. BUKTI P20

Pencatatan CI KPPS yang dimiliki pada **TPS 20** Kelurahan **Cibeureum Hilir** Kecamatan **Cibeureum**, Perolehan Suara Partai dan Caleg Demokrat tertulis **42 suara**, tetapi jika Perolehan Suara Partai dan Caleg Demokrat dijumlahkan seharusnya adalah adalah **41 suara**.

21. BUKTI P21

Pencatatan CI KPPS yang dimiliki pada **TPS 53** Kelurahan **Cisarua** Kecamatan **Cikole**, Perolehan Suara Partai dan Caleg Demokrat tertulis **13 suara**, tetapi jika Perolehan Suara Partai dan Caleg Demokrat dijumlahkan seharusnya adalah adalah **12 suara**. (Terindikasi Manipulasi Perolehan Suara dengan Penambahan Perolehan Suara Partai dan Caleg Demokrat)

22. BUKTI P22

Pencatatan CI KPPS yang dimiliki pada **TPS 28** Kelurahan **Sukakarya** Kecamatan **Warudoyong**, Perolehan Suara Partai dan Caleg Demokrat tertulis **10 suara**, tetapi jika Perolehan Suara Partai dan Caleg Demokrat dijumlahkan seharusnya adalah adalah **9 suara**. (Terindikasi Manipulasi Perolehan Suara dengan Penambahan Perolehan Suara Partai dan Caleg Demokrat)

23. BUKTI P23

Pencatatan CI KPPS yang dimiliki pada **TPS 12** Kelurahan **Cibeureum Hilir** Kecamatan **Cibeureum**, Perolehan Suara Partai dan Caleg Demokrat tertulis **18 suara**, tetapi jika Perolehan Suara Partai dan Caleg Demokrat dijumlahkan seharusnya adalah adalah



KANTOR HUKUM
SALEH HIDAYAT LAW FIRM and PARTNERS
ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM

Office : Jl Raya Kadupugur RT 0014/04 Desa Cijalingan, Kecamatan Cicantayan
Kabupaten Sukabumi
Mobile Kontak 085864839777/081382228674, email : hidayatsaleh58@gmail.com

17 suara. (Terindikasi Manipulasi Perolehan Suara dengan Penambahan Perolehan Suara Partai dan Caleg Demokrat)

24. BUKTI P24

Pencatatan CI KPPS yang dimiliki pada **TPS 44** Kelurahan **Cibeureum Hilir** Kecamatan **Cibeureum**, Perolehan Suara Partai dan Caleg Demokrat tertulis **47 suara**, tetapi jika Perolehan Suara Partai dan Caleg Demokrat dijumlahkan seharusnya adalah adalah **44 suara.** (Terindikasi Manipulasi Perolehan Suara dengan Penambahan Perolehan Suara Partai dan Caleg Demokrat)

25. BUKTI P25

Pencatatan CI KPPS yang dimiliki pada **TPS 17** Kelurahan **Citamiang** Kecamatan **Citamiang**, Perolehan Suara Partai dan Caleg Demokrat tertulis **41 suara**, tetapi jika Perolehan Suara Partai dan Caleg Demokrat dijumlahkan seharusnya adalah adalah **39 suara.** (Terindikasi Manipulasi Perolehan Suara dengan Penambahan Perolehan Suara Partai dan Caleg Demokrat)

26. BUKTI P26

Pencatatan CI KPPS yang dimiliki pada **TPS 23** Kelurahan **Selabatu** Kecamatan **Cikole**, Perolehan Suara Partai dan Caleg Demokrat tertulis **14 suara**, tetapi jika Perolehan Suara Partai dan Caleg Demokrat dijumlahkan seharusnya adalah adalah **13 suara.** (Terindikasi Manipulasi Perolehan Suara dengan Penambahan Perolehan Suara Partai dan Caleg Demokrat)

27. BUKTI P27 sd BUKTI P650 Dilanjutkan....

Pencatatan CI KPPS yang dimiliki pada **TPS 23** Kelurahan **Selabatu** Kecamatan **Cikole**, Perolehan Suara Partai dan Caleg Demokrat tertulis **14 suara**, tetapi jika Perolehan Suara Partai dan Caleg Demokrat dijumlahkan seharusnya adalah adalah **13 suara.** (Terindikasi Manipulasi Perolehan Suara dengan Penambahan Perolehan Suara Partai dan Caleg Demokrat)



**KANTOR HUKUM
SALEH HIDAYAT LAW FIRM and PARTNERS
ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM**

Office : Jl Raya Kadupugur RT 0014/04 Desa Cijalingan, Kecamatan Cicantayan
Kabupaten Sukabumi

Mobile Kontak 085864839777/081382228674, email : hidayatsaleh58@gmail.com

E. DAFTAR ALAT BUKTI PEMOHON

Bahwa mengenai selisih suara diatas, **PEMOHON** mendalilkan sebagai berikut :

- **Kota Sukabumi**
- Bahwa terjadi pengurangan Perolehan Suara **PEMOHON** berdasarkan C1 KPPS, DA. A1 1 :

NO	TPS	KELURAHAN	KECAMATAN	DICATAT	KOREKSI	SELISIH	ALAT BUKTI
1	22	Babakan	Cibeureum	38	138	100	BUKTI P1
2	06	Sindangpalay	Cibeureum	27	52	25	BUKTI P2
3	38	Limusnunggal	Cibeureum	6	16	10	BUKTI P3
4	9	Citamiang	Citamiang	65	108	43	BUKTI P4
5	33	Cbr Hilir	Cibeureum	70	71	1	BUKTI P5
6	22	Nyomplong	Warudoyong	3	13	10	BUKTI P6
7	41	Dayeuhluhur	Warudoyong	42	43	2	BUKTI P7
8	46	Dayeuhluhur	Warudoyong	7	67	60	BUKTI P8
9	10	Sukakarya	Warudoyong	1	51	50	BUKTI P9
10	?	Tipar	Citamiang	14	16	2	BUKTI P10
11	23	Cikundul	Lembursitu	5	25	20	BUKTI P11
12	14	Cikole	Cikole	3	28	25	BUKTI P12
13	23	Selabatu	Cikole	28	30	2	BUKTI P13
14	11	Cbr Hilir	Cibeureum	23	26	3	BUKTI P14
15	21	Babakan	Cibeureum	-	25	25	BUKTI P15
16	30	Cisarua	Cikole	11	20	9	BUKTI P16
		Jumlah		343	729	387	



**KANTOR HUKUM
SALEH HIDAYAT LAW FIRM and PARTNERS
ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM**

Office : Jl Raya Kadupugur RT 0014/04 Desa Cijalingan, Kecamatan Cicantayan
Kabupaten Sukabumi
Mobile Kontak 085864839777/081382228674, email : hidayatsaleh58@gmail.com

- Pencatatan C1 KPPS untuk Partai Demokrat
 - Bahwa terjadi penambahan Perolehan Suara bagi **Parpol Demokrat** berdasarkan C1 KPPS, DA. A1

NO	TPS	KELURAHAN	KECAMATAN	DiCATAT	KOREKSI	LEBIH	ALAT BUKTI
1	7	Tipar	Citamiang	22	-	22	BUKTI P17
2	14	Limusnunggal	Cibeureum	33	32	1	BUKTI P18
3	11	Cbr Hilir	Cibeureum	25	15	10	BUKTI P19
4	20	Cbr Hilir	Cibeureum	42	41	1	BUKTI P20
5	53	Cisarua	Cikole	13	12	1	BUKTI P21
6	28	Sukakarya	Warudoyong	10	9	1	BUKTI P22
7	12	Cbr Hilir	Cibeureum	18	17	1	BUKTI P23
8	44	Cbr Hilir	Cibeureum	47	44	3	BUKTI P24
9	17	Citamiang	Citamiang	41	39	2	BUKTI P25
10	23	Selabatu	Cikole	14	13	1	BUKTI P26
		Jumlah		265	222	43	

- Bahwa terjadi Pencatatan C1 KPPS bagi **Parpol Demokrat** perihal berbeda tanda tangan saksi dan ada/tidak nya coretan tanpa paraf KPPS, Saksi dan PTPS antara C1 KPPS yang dipegang oleh **PEMOHON** dan Bawaslu Kota Sukabumi berdasarkan C1 KPPS, DA. A1

NO	TPS	KELURAHAN	KECAMATAN	ALAT BUKTI
1	14	Limusnunggal	Cibeureum	BUKTI P27
2	23	Selabatu	Cikole	BUKTI P28
		Jumlah		



**KANTOR HUKUM
SALEH HIDAYAT LAW FIRM and PARTNERS
ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM**

Office : Jl Raya Kadupugur RT 0014/04 Desa Cijalingan, Kecamatan Cicantayan
Kabupaten Sukabumi

Mobile Kontak 085864839777/081382228674, email : hidayatsaleh58@gmail.com

- o Bahwa terjadi Pencatatan C1 KPPS Parpol Demokrat banyak coretan tanpa paraf KPPS, Saksi dan PTPS

NO	TPS	KELURAHAN	KECAMATAN	ALAT BUKTI
1	40	Subangjaya	Cikole	BUKTI P29
2	23	Selabatu	Cikole	BUKTI P30
3	05	Limusnunggal	Cibeureum	BUKTI P31
4	14	Limusnunggal	Cibeureum	BUKTI P32
5	44	Cbr Hilir	Cibeureum	BUKTI P33
6	??	??	??	BUKTI P34

- o Bahwa terjadi Pencatatan C1 KPPS Parpol Demokrat tanpa paraf KPPS, Saksi dan PTPS

NO	TPS	KELURAHAN	KECAMATAN	ALAT BUKTI
1	12	Cbr Hilir	Cibeureum	BUKTI P35



KANTOR HUKUM
SALEH HIDAYAT LAW FIRM and PARTNERS
ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM

Office : Jl Raya Kadupugur RT 0014/04 Desa Cijalingan, Kecamatan Cicantayan
Kabupaten Sukabumi
Mobile Contak 085864839777/081382228674, email : hidayatsaleh58@gmail.com

3. Bahwa terjadi Temuan Pencatatan C1 KPPS mengenai DPK :
- a. Pencatatan C1 KPPS Jumlah **Data Pemilih pada DPK** (Model A.DPK-KPU) dan Jumlah **Pengguna Hak Pilih pada DPK** (Model C7.DPK-KPU) **TIDAK SAMA**

NO	TPS	KELURAHAN	KECAMATAN	DATA PEMILIH PADA DPK	PENGGUNA HAK PILIH PADA DPK	SELISIH	ALAT BUKTI
1	3	Cbr Hilir	Cibeureum	9	10	1	BUKTI P36
2	02	Kebon Jati	Cikole	2	3	1	BUKTI P37
		Jumlah		11	13	2	

- b. Pencatatan C1 KPPS Jumlah **Data Pemilih pada DPK** (Model A.DPK-KPU) **TIDAK ADA/NIHIL**, namun **Pengguna Hak Pilih pada DPK** (Model C7.DPK-KPU) tertuang **JUMLAHNYA**, juga terdapat Coretan Tanpa Paraf KPPS/Saksi/PTPS

NO	TPS	KELURAHAN	KECAMATAN	DATA PEMILIH PADA DPK	PENGGUNA HAK PILIH PADA DPK	SELISIH	ALAT BUKTI
1	11	Selabatu	Cikole	-	9	9	BUKTI P38
2	14	Selabatu	Cikole	-	4	4	BUKTI P39
3	2	Cikole	Cikole	-	10	10	BUKTI P40
4	6	Cikole	Cikole	-	2	2	BUKTI P41
5	16	Cikole	Cikole	-	2	2	BUKTI P42
6	46	Subangjaya	Cikole	-	2	2	BUKTI P43



**KANTOR HUKUM
SALEH HIDAYAT LAW FIRM and PARTNERS
ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM**

Office : Jl Raya Kadupugur RT 0014/04 Desa Cijalingan, Kecamatan Cicantayan
Kabupaten Sukabumi
Mobile Kontak 085864839777/081382228674, email : hidayatsaleh58@gmail.com

7	14	Sukakarya	Warudoyong	-	13	13	BUKTI P44
8	36	Sukakarya	Warudoyong	-	11	11	BUKTI P45
9	24	Benteng	Warudoyong	-	5	5	BUKTI P46
10	12	Warudoyong	Warudoyong	-	13	13	BUKTI P47
11	41	Dayeuhluhur	Warudoyong	-	19	19	BUKTI P48
12	15	Nanggaleng	Citamiang	-	5	5	BUKTI P49
13	6	Sindangpalay	Cibeureum	-	6	6	BUKTI P50
		Jumlah			101	101	

- c. Pencatatan C1 KPPS Jumlah **Data Pemilih pada DPK** (Model A.DPK-KPU) **LEBIH BESAR** daripada Jumlah **Pengguna Hak Pilih pada DPK** (Model C7.DPK-KPU), (Kehadirannya berdampak terhadap jumlah prosentase kehadiran DPK secara keseluruhan)

NO	TPS	KELURAHAN	KECAMATAN	DATA PEMILIH PADA DPK	PENGGUNA HAK PILIH PADA DPK	SELISIH	ALAT BUKTI
1	4	Gng Parang	Cikole	248	1	247	BUKTI P51
2	5	Gng Parang	Cikole	4	2	2	BUKTI P52
3	3	Subangjaya	Cikole	9	7	2	BUKTI P53
4	20	Selabatu	Cikole	138	4	134	BUKTI P54
5	3	Sriwidari	Gng Puyuh	1	-	1	BUKTI P55
6	35	Sriwidari	Gng Puyuh	5	4	1	BUKTI P56
7	44	KrgTengah	Gng Puyuh	32	26	6	BUKTI P57
8	33	Dayeuhluhur	Warudoyong	4	-	4	BUKTI P58



KANTOR HUKUM
SALEH HIDAYAT LAW FIRM and PARTNERS
ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM

Office : Jl Raya Kadupugur RT 0014/04 Desa Cijalingan, Kecamatan Cicantayan
Kabupaten Sukabumi
Mobile Kontak 085864839777/081382228674, email : hidayatsaleh58@gmail.com

9	35	Dayeuhluhur	Warudoyong	3	1	2	BUKTI P59
10	2	Babakan	Cibeureum	1	-	1	BUKTI P60
11	23	Limusnunggal	Cibeureum	6	5	1	BUKTI P61
12	7	Tipar	Citamiang	5	4	1	BUKTI P62
		Jumlah		456	54	402	

- f. Pencatatan C1 KPPS Jumlah Data Pemilih pada DPK (Model A.DPK-KPU) **TIDAK ADA/NIHIL**, namun Pengguna Hak Pilih pada DPK (Model C7.DPK-KPU) tertuang **JUMLAHNYA**

NO	TPS	KELURAHAN	KECAMATAN	DATA PEMILIH PADA DPK	PENGGUNA HAK PILIH PADA DPK	SELISIH	ALAT BUKTI
1	15	Nyomplong	Warudoyong	-	17	17	BUKTI P63
2	8	Warudoyong	Warudoyong	-	5	5	BUKTI P64
3	11	Warudoyong	Warudoyong	-	12	12	BUKTI P65
4	19	Benteng	Warudoyong	-	3	3	BUKTI P66
5	27	Benteng	Warudoyong	-	2	2	BUKTI P67
6	29	Benteng	Warudoyong	-	7	7	BUKTI P68
7	9	Dayeuhluhur	Warudoyong	-	21	21	BUKTI P69
8	11	Dayeuhluhur	Warudoyong	-	11	11	BUKTI P70
9	28	Dayeuhluhur	Warudoyong	-	2	2	BUKTI P71
10	38	Dayeuhluhur	Warudoyong	-	6	6	BUKTI P72
11	42	Dayeuhluhur	Warudoyong	-	10	10	BUKTI P73
12	2	Sukakarya	Warudoyong	-	9	9	BUKTI P74
13	11	Sukakarya	Warudoyong	-	7	7	BUKTI P75
14	12	Sukakarya	Warudoyong	-	11	11	BUKTI P76



KANTOR HUKUM
SALEH HIDAYAT LAW FIRM and PARTNERS
ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM

Office : Jl Raya Kadupugur RT 0014/04 Desa Cijalingan, Kecamatan Cicantayan
Kabupaten Sukabumi
Mobile Kontak 085864839777/081382228674, email : hidayatsaleh58@gmail.com

15	25	Sukakarya	Warudoyong	-	10	10	BUKTI P77
16	26	Sukakarya	Warudoyong	-	11	11	BUKTI P78
17	27	Sukakarya	Warudoyong	-	14	14	BUKTI P79
18	39	Sukakarya	Warudoyong	-	14	14	BUKTI P80
19	41	Sukakarya	Warudoyong	-	1	1	BUKTI P81
20	12	Babakan	Cibeureum	-	8	8	BUKTI P82
21	26	Babakan	Cibeureum	-	8	8	BUKTI P83
22	32	Limusnunggal	Cibeureum	-	2	2	BUKTI P84
23	36	Limusnunggal	Cibeureum	-	2	2	BUKTI P85
24	38	Limusnunggal	Cibeureum	-	3	3	BUKTI P86
25	1	Cbr Hilir	Cibeureum	-	4	4	BUKTI P87
26	4	Cbr Hilir	Cibeureum	-	7	7	BUKTI P88
27	43	Cbr Hilir	Cibeureum	-	7	7	BUKTI P89
28	24	Selabatu	Cikole	-	11	11	BUKTI P90
29	14	Subangjaya	Cikole	-	7	7	BUKTI P91
30	48	Subangjaya	Cikole	-	2	2	BUKTI P92
31	12	Kebon Jati	Cikole	-	4	4	BUKTI P93
32	20	Kebon Jati	Cikole	-	6	6	BUKTI P94
33	3	Cikole	Cikole	-	9	9	BUKTI P95
34	4	Cikole	Cikole	-	11	11	BUKTI P96
35	6	Cikole	Cikole	-	12	12	BUKTI P97
36	7	Citamiang	Citamiang	-	33	33	BUKTI P98
37	19	Citamiang	Citamiang	-	15	15	BUKTI P99
38	22	Citamiang	Citamiang	-	28	28	BUKTI P100
39	25	Cikondang	Citamiang	-	3	3	BUKTI P101
40	14	Karamat	Gng Puyuh	-	8	8	BUKTI P102
41	5	Sriwidari	Gng Puyuh	-	7	7	BUKTI P103
42	8	Sriwidari	Gng Puyuh	-	16	16	BUKTI P104



**KANTOR HUKUM
SALEH HIDAYAT LAW FIRM and PARTNERS
ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM**

Office : Jl Raya Kadupugur RT 0014/04 Desa Cijalingan, Kecamatan Cicantayan
Kabupaten Sukabumi
Mobile Kontak 085864839777/081382228674, email : hidayatsaleh58@gmail.com

43	19	Sriwidari	Gng Puyuh	-	1	1	BUKTI P105
44	41	Lembursitu	Lembursitu	-	7	7	BUKTI P106
45	09	Tipar	Citamiang	-	2	2	BUKTI P107
		Jumlah			396	396	

4. Bahwa terdapat adanya Indikasi **Manipulasi Rekapitulasi Perolehan Suara** Partai dan Caleg dengan modus :
- o Pencatatan C1 KPPS Akumulasi Jumlah Perolehan Suara Seluruh Partai nilainya berbeda dengan Jumlah Suara Sah yang tercatat di C1 KPPS

NO	TPS	KELURAHAN	KECAMATAN	JUMLAH SUARA SAH	JUMLAH SUARA PARTAI	SELISIH	ALAT BUKTI
1	7	Tipar	Citamiang	233	195	38	BUKTI P108
2	13	Tipar	Citamiang	252	230	22	BUKTI P109
		Jumlah		485	425	58	



**KANTOR HUKUM
SALEH HIDAYAT LAW FIRM and PARTNERS
ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM**

Office : Jl Raya Kadupugur RT 0014/04 Desa Cijalingan, Kecamatan Cicantayan
Kabupaten Sukabumi
Mobile Kontak 085864839777/081382228674, email : hidayatsaleh58@gmail.com

- Pencatatan C1 KPPS Jumlah Pengguna Hak Pilih pada DPT, DPK, dan DPTb nilainya NIHIL, namun tertuang jumlah Surat Suara Yang Dipake

NO	TPS	KELURAHAN	KECAMATAN N	PENGGUNA HAK PILIH	SURAT SUARA YANG DIPAKE	SELISIH	ALAT BUKTI
1	24	Dayeuh Luhur	Warudoyong	-	200	200	BUKTI P110
		Jumlah		-	200	200	

- Pencatatan C1 KPPS Ganda

NO	TPS	KELURAHAN	KECAMATAN	ALAT BUKTI
1	12	Gdg Panjang	Citamiang	BUKTI P111
2	24	Cisarua	Cikole	BUKTI P112
3	27	Cisarua	Cikole	BUKTI P113
4	32	Cisarua	Cikole	BUKTI P114
5	34	Cisarua	Cikole	BUKTI P115
6	37	Cisarua	Cikole	BUKTI P116
7	48	Cisarua	Cikole	BUKTI P117
8	53	Cisarua	Cikole	BUKTI P118
9	56	Cisarua	Cikole	BUKTI P119
10	59	Cisarua	Cikole	BUKTI P120
11	62	Cisarua	Cikole	BUKTI P121



KANTOR HUKUM
SALEH HIDAYAT LAW FIRM and PARTNERS
ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM

Office : Jl Raya Kadupugur RT 0014/04 Desa Cijalingan, Kecamatan Cicantayan
Kabupaten Sukabumi
Mobile Kontak 085864839777/081382228674, email : hidayatsaleh58@gmail.com

- Pencatatan C1 KPPS jumlah Total Suara Sah dan Tidak Sah, Suara Sah juga Suara Tidak Sah yang perbedaannya antara masing-masing tingkatan tidak wajar berdasar DB. 1 KPU Kota Sukabumi (BUKTI P122)

NO	TINGKATAN	SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	TOTAL SUARA SAH DAN TIDAK SAH	KETERANGAN
1	DPR RI	181.551	23.262	204.813	
2	DPRD PROV	174.087	30.726	204.813	
3	DPRD KOTA	191.906	12.451	204.357	Jumlah Total Suara Sah dan Tidak Sah berbeda nilainya dengan tingkatan DPRD Provinsi dan DPR RI dengan selisih angka sebesar 456

5. Pencatatan C1 KPPS Administrasi yang kurang tepat :
- a. Pencatatan C1 KPPS tidak ada tanda tangan Saksi

NO	TPS	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	ALAT BUKTI
1	24	Limusnunggal	Cibeureum	BUKTI P123
2	02	Limusnunggal	Cibeureum	BUKTI P124
3	20	Limusnunggal	Cibeureum	BUKTI P125
4	33	Bentang	Warudoyong	BUKTI P126
5	20	Sukakarya	Warudoyong	BUKTI P123
6	18	Sukakarya	Warudoyong	BUKTI P124



KANTOR HUKUM
SALEH HIDAYAT LAW FIRM and PARTNERS
ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM

Office : Jl Raya Kadupugur RT 0014/04 Desa Cijalingan, Kecamatan Cicantayan
Kabupaten Sukabumi
Mobile Kontak 085864839777/081382228674, email : hidayatsaleh58@gmail.com

7	16	Sukakarya	Warudoyong	BUKTI P125
8	05	Sukakarya	Warudoyong	BUKTI P126
9	03	Sukakarya	Warudoyong	BUKTI P127
10	23	Dayeuhluhur	Warudoyong	BUKTI P128
11	02	Dayeuhluhur	Warudoyong	BUKTI P129
12	13	Warudoyong	Warudoyong	BUKTI P130
13	07	Warudoyong	Warudoyong	BUKTI P131
14	19	Nyomplong	Warudoyong	BUKTI P132
15	02	Nyomplong	Warudoyong	BUKTI P133
16	28	Sriwidari	Gunung Puyuh	BUKTI P134
17	18	Sriwidari	Warudoyong	BUKTI P135
18	10	Sriwidari	Gunung Puyuh	BUKTI P136
19	07	Sriwidari	Gunung Puyuh	BUKTI P137
20	06	Sriwidari	Gunung Puyuh	BUKTI P138
21	03	Sriwidari	Gunung Puyuh	BUKTI P139
22	32	Karamat	Gunung Puyuh	BUKTI P140
23	13	Karang Tengah	Gunung Puyuh	BUKTI P141
24	26	Karang Tengah	Gunung Puyuh	BUKTI P142
25	??	??	??	BUKTI P143
26	08	Sukakarya	Warudoyong	BUKTI P144
27	10	Babakan	Cibeureum	BUKTI P145
28	09	Babakan	Cibeureum	BUKTI P146
29	21	Citamiang	Citamiang	BUKTI P147
30	16	Citamiang	Citamiang	BUKTI P148
31	30	Cibeureum Hilir	Cibeureum	BUKTI P149
32	21	Cibeureum Hilir	Cibeureum	BUKTI P150
33	13	Sindangpalay	Cibeureum	BUKTI P151
34	11	Sindangpalay	Cibeureum	BUKTI P152



**KANTOR HUKUM
SALEH HIDAYAT LAW FIRM and PARTNERS
ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM**

Office : Jl Raya Kadupugur RT 0014/04 Desa Cijalingan, Kecamatan Cicantayan
Kabupaten Sukabumi

Mobile Kontak 085864839777/081382228674, email : hidayatsaleh58@gmail.com

35	73	Cisarua	Cikole	BUKTI P153
36	66	Cisarua	Cikole	BUKTI P154
37	50	Cisarua	Cikole	BUKTI P155
38	05	Selabatu	Cikole	BUKTI P156
39	22	Selabatu	Cikole	BUKTI P157
40	30	Selabatu	Cikole	BUKTI P158
41	05	Cikole	Cikole	BUKTI P159
42	01	Cikundul	Lembursitu	BUKTI P160
43	02	Cikundul	Lembursitu	BUKTI P161

- b. Pencatatan C1 KPPS tidak ada tanda tangan Saksi dan ada coretan tanpa paraf KPPS, Saksi dan PTPS

No	TPS	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	ALAT BUKTI
1	15	Limusnunggal	Cibeureum	BUKTI P162
2	22	Limusnunggal	Cibeureum	BUKTI P163
3	15	Citamiang	Citamiang	BUKTI P164
4	34	Cibeureum Hilir	Cibeureum	BUKTI P165
5	12	Cibeureum Hilir	Cibeureum	BUKTI P167
6	75	Cisarua	Cikole	BUKTI P168
7	12	Cisarua	Cikole	BUKTI P169
8	13	Selabatu	Cikole	BUKTI P170
9	27	Selabatu	Cikole	BUKTI P171
10	12	Cikundul	Lembursitu	BUKTI P172
11	13	Cikundul	Lembursitu	BUKTI P173
12	18	Cikundul	Lembursitu	BUKTI P174



**KANTOR HUKUM
SALEH HIDAYAT LAW FIRM and PARTNERS
ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM**

Office : Jl Raya Kadupugur RT 0014/04 Desa Cijalingan, Kecamatan Cicantayan
Kabupaten Sukabumi
Mobile Kontak 085864839777/081382228674, email : hidayatsaleh58@gmail.com

- c. Pencatatan C1 KPPS ada coretan tanpa paraf KPPS, Saksi dan PTPS

NO	TPS	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	ALAT BUKTI
1	33	Limusnunggal	Cibeureum	BUKTI P175
2	22	Sindangpalay	Cibeureum	BUKTI P176
3	23	Sindangpalay	Cibeureum	BUKTI P177
4	23	Babakan	Cibeureum	BUKTI P178
5	07	Cibeureum Hilir	Cibeureum	BUKTI P179
6	09	Cibeureum Hilir	Cibeureum	BUKTI P180
7	14	Cibeureum Hilir	Cibeureum	BUKTI P181
8	18	Cibeureum Hilir	Cibeureum	BUKTI P182
9	20	Cibeureum Hilir	Cibeureum	BUKTI P183
10	24	Cibeureum Hilir	Cibeureum	BUKTI P184
11	32	Cibeureum Hilir	Cibeureum	BUKTI P185
12	37	Cibeureum Hilir	Cibeureum	BUKTI P186
13	38	Cibeureum Hilir	Cibeureum	BUKTI P187
14	39	Cibeureum Hilir	Cibeureum	BUKTI P188
15	26	Benteng	Warudoyong	BUKTI P189
16	28	Benteng	Warudoyong	BUKTI P190
17	01	Sukakarya	Warudoyong	BUKTI P191
18	32	Sukakarya	Warudoyong	BUKTI P192
19	36	Sukakarya	Warudoyong	BUKTI P193
20	02	Nyomplong	Warudoyong	BUKTI P194
21	05	Warudoyong	Warudoyong	BUKTI P195
22	10	Warudoyong	Warudoyong	BUKTI P196
23	08	Dayeuhluhur	Warudoyong	BUKTI P197
24	14	Sriwidari	Gunungpuyuh	BUKTI P198



KANTOR HUKUM
SALEH HIDAYAT LAW FIRM and PARTNERS
ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM

Office : Jl Raya Kadupugur RT 0014/04 Desa Cijalingan, Kecamatan Cicantayan
Kabupaten Sukabumi
Mobile Kontak 085864839777/081382228674, email : hidayatsaleh58@gmail.com

25	20	Sriwidari	Gunungpuyuh	BUKTI P199
26	24	Sriwidari	Gunungpuyuh	BUKTI P200
27	26	Sriwidari	Gunungpuyuh	BUKTI P201
28	02	Karangtengah	Gunungpuyuh	BUKTI P202
29	55	Karangtengah	Gunungpuyuh	BUKTI P203
30	05	Subangjaya	Cikole	BUKTI P204
31	08	Subangjaya	Cikole	BUKTI P205
32	23	Subangjaya	Cikole	BUKTI P206
33	27	Subangjaya	Cikole	BUKTI P207
34	30	Subangjaya	Cikole	BUKTI P208
35	39	Subangjaya	Cikole	BUKTI P209
36	40	Subangjaya	Cikole	BUKTI P210
37	45	Subangjaya	Cikole	BUKTI P211
38	46	Subangjaya	Cikole	BUKTI P212
39	51	Subangjaya	Cikole	BUKTI P213
40	02	Cisarua	Cikole	BUKTI P214
41	19	Cisarua	Cikole	BUKTI P215
42	41	Cisarua	Cikole	BUKTI P216
43	47	Cisarua	Cikole	BUKTI P217
44	54	Cisarua	Cikole	BUKTI P218
45	57	Cisarua	Cikole	BUKTI P219
46	61	Cisarua	Cikole	BUKTI P220
47	62	Cisarua	Cikole	BUKTI P221
48	63	Cisarua	Cikole	BUKTI P222
49	64	Cisarua	Cikole	BUKTI P223
50	65	Cisarua	Cikole	BUKTI P224
51	68	Cisarua	Cikole	BUKTI P225
52	06	Gunungparang	Cikole	BUKTI P226



**KANTOR HUKUM
SALEH HIDAYAT LAW FIRM and PARTNERS
ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM**

Office : Jl Raya Kadupugur RT 0014/04 Desa Cijalingan, Kecamatan Cicantayan
Kabupaten Sukabumi
Mobile Kontak 085864839777/081382228674, email : hidayatsaleh58@gmail.com

53	11	Gunungparang	Cikole	BUKTI P227
54	05	Kebonjati	Cikole	BUKTI P228
55	14	Kebonjati	Cikole	BUKTI P229
56	18	Kebonjati	Cikole	BUKTI P230
57	19	Kebonjati	Cikole	BUKTI P231
58	24	Kebonjati	Cikole	BUKTI P232
59	19	Selabatu	Cikole	BUKTI P233
60	05	Citamiang	Citamiang	BUKTI P234
61	08	Citamiang	Citamiang	BUKTI P235
62	14	Citamiang	Citamiang	BUKTI P236
62	18	Citamiang	Citamiang	BUKTI P237
64	06	Tipar	Citamiang	BUKTI P238
65	03	Gedongpanjang	Citamiang	BUKTI P239
66	14	Gedongpanjang	Citamiang	BUKTI P240
67	21	Nanggaleng	Citamiang	BUKTI P241
68	11	Cikundul	Lembursitu	BUKTI P242

d. Pencatatan C1 KPPS pada kolom Perolehan Suara Partai dan Caleg terbilang tidak diisi

NO	TPS	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	ALAT BUKTI
1	04	Limusnunggal	Cibeureum	BUKTI P243
2	12	Sindangpalay	Cibeureum	BUKTI P244
3	16	Sindangpalay	Cibeureum	BUKTI P245
4	21	Sindangpalay	Cibeureum	BUKTI P246
5	24	Sindangpalay	Cibeureum	BUKTI P247
6	05	Cibeureum Hilir	Cibeureum	BUKTI P248



KANTOR HUKUM
SALEH HIDAYAT LAW FIRM and PARTNERS
ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM

Office : Jl Raya Kadupugur RT 0014/04 Desa Cijalingan, Kecamatan Cicantayan
Kabupaten Sukabumi
Mobile Kontak 085864839777/081382228674, email : hidayatsaleh58@gmail.com

7	10	Cibeureum Hilir	Cibeureum	BUKTI P249
8	13	Cibeureum Hilir	Cibeureum	BUKTI P250
9	16	Cibeureum Hilir	Cibeureum	BUKTI P251
10	19	Cibeureum Hilir	Cibeureum	BUKTI P252
11	25	Cibeureum Hilir	Cibeureum	BUKTI P253
12	45	Cibeureum Hilir	Cibeureum	BUKTI P254
13	46	Cibeureum Hilir	Cibeureum	BUKTI P255
14	06	Babakan	Cibeureum	BUKTI P256
15	08	Babakan	Cibeureum	BUKTI P257
16	03	Benteng	Warudoyong	BUKTI P258
17	17	Benteng	Warudoyong	BUKTI P259
18	34	Benteng	Warudoyong	BUKTI P260
19	05	Sukakarya	Warudoyong	BUKTI P261
20	07	Sukakarya	Warudoyong	BUKTI P262
21	21	Sukakarya	Warudoyong	BUKTI P263
22	31	Sukakarya	Warudoyong	BUKTI P264
23	41	Sukakarya	Warudoyong	BUKTI P265
24	12	Dayeuhluhur	Warudoyong	BUKTI P266
25	34	Dayeuhluhur	Warudoyong	BUKTI P267
26	37	Dayeuhluhur	Warudoyong	BUKTI P268
27	40	Dayeuhluhur	Warudoyong	BUKTI P269
28	05	Warudoyong	Warudoyong	BUKTI P270
29	06	Warudoyong	Warudoyong	BUKTI P271
30	15	Warudoyong	Warudoyong	BUKTI P272
31	17	Warudoyong	Warudoyong	BUKTI P273
32	18	Warudoyong	Warudoyong	BUKTI P274
33	16	Cikundul	Lembursitu	BUKTI P275
34	01	Sriwidari	Gunungpuyuh	BUKTI P276



KANTOR HUKUM
SALEH HIDAYAT LAW FIRM and PARTNERS
ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM

Office : Jl Raya Kadupugur RT 0014/04 Desa Cijalingan, Kecamatan Cicantayan
Kabupaten Sukabumi
Mobile Kontak 085864839777/081382228674, email : hidayatsaleh58@gmail.com

35	04	Sriwidari	Gunungpuyuh	BUKTI P277
36	07	Sriwidari	Gunungpuyuh	BUKTI P278
37	12	Sriwidari	Gunungpuyuh	BUKTI P279
38	17	Sriwidari	Gunungpuyuh	BUKTI P280
39	23	Sriwidari	Gunungpuyuh	BUKTI P281
40	25	Sriwidari	Gunungpuyuh	BUKTI P282
41	30	Sriwidari	Gunungpuyuh	BUKTI P283
42	38	Sriwidari	Gunungpuyuh	BUKTI P284
43	19	Karangtengah	Gunungpuyuh	BUKTI P285
44	13	Karamat	Gunungpuyuh	BUKTI P286
45	01	Kebonjati	Cikole	BUKTI P287
46	04	Kebonjati	Cikole	BUKTI P288
47	23	Kebonjati	Cikole	BUKTI P289
48	03	Selabatu	Cikole	BUKTI P290
49	03	Gunungparang	Cikole	BUKTI P291
50	14	Gunungparang	Cikole	BUKTI P292
51	01	Subangjaya	Cikole	BUKTI P293
52	10	Subangjaya	Cikole	BUKTI P294
53	13	Subangjaya	Cikole	BUKTI P295
54	17	Subangjaya	Cikole	BUKTI P296
55	20	Subangjaya	Cikole	BUKTI P297
56	21	Subangjaya	Cikole	BUKTI P298
57	22	Subangjaya	Cikole	BUKTI P299
58	26	Subangjaya	Cikole	BUKTI P300
59	31	Subangjaya	Cikole	BUKTI P301
60	05	Cisarua	Cikole	BUKTI P302
61	07	Cisarua	Cikole	BUKTI P303
62	21	Cisarua	Cikole	BUKTI P304



KANTOR HUKUM
SALEH HIDAYAT LAW FIRM and PARTNERS
ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM

Office : Jl Raya Kadupugur RT 0014/04 Desa Cijalingan, Kecamatan Cicantayan
Kabupaten Sukabumi
Mobile Kontak 085864839777/081382228674, email : hidayatsaleh58@gmail.com

63	42	Cisarua	Cikole	BUKTI P305
64	71	Cisarua	Cikole	BUKTI P306
65	12	Citamiang	Citamiang	BUKTI P307
66	01	Gedongpanjang	Citamiang	BUKTI P308
67		??	??	BUKTI P309
68	36	Cibeureum	Cibeureum	BUKTI P310

- e. Pencatatan C1 KPPS pada kolom Perolahan Suara Partai dan Caleg terbilang tidak diisi dan ada coretan tanpa paraf KPPS, Saksi dan PTPS

NO	TPS	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	ALAT BUKTI
1	14	Limusnunggal	Cibeureum	BUKTI P311
2	02	Sindangpalay	Cibeureum	BUKTI P312
3	08	Cibeureum Hilir	Cibeureum	BUKTI P313
4	41	Cibeureum Hilir	Cibeureum	BUKTI P314
5	16	Warudoyong	Warudoyong	BUKTI P315
6	03	Nyomplong	Warudoyong	BUKTI P316
7	07	Sukakarya	Warudoyong	BUKTI P317
8	04	Cikundul	Lembursitu	BUKTI P318
9	07	Cikundul	Lembursitu	BUKTI P319
10	07	Kebonjati	Cikole	BUKTI P320
11	09	Kebonjati	Cikole	BUKTI P321
12	01	Gunungparang	Cikole	BUKTI P322
13	11	Subangjaya	Cikole	BUKTI P323
14	28	Subangjaya	Cikole	BUKTI P324
15	36	Subangjaya	Cikole	BUKTI P325
16	44	Cisarua	Cikole	BUKTI P326



**KANTOR HUKUM
SALEH HIDAYAT LAW FIRM and PARTNERS
ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM**

Office : Jl Raya Kadupugur RT 0014/04 Desa Cijalingan, Kecamatan Cicantayan
Kabupaten Sukabumi
Mobile Kontak 085864839777/081382228674, email : hidayatsaleh58@gmail.com

17	17	Citamiang	Citamiang	BUKTI P327
18	22	Nanggaleng	Citamiang	BUKTI P328
19	05	Gedongpanjang	Citamiang	BUKTI P329
20	21	Gedongpanjang	Citamiang	BUKTI P330
21	04	Sriwidari	Gunungpuyuh	BUKTI P331

- f. Pencatatan C1 KPPS tidak ada tanda tangan Saksi dan pada kolom Perolahan Suara Partai dan Caleg terbilang tidak diisi

NO	TPS	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	ALAT BUKTI
1	04	Sindangpalay	Cibeureum	BUKTI P332
2	08	Sindangpalay	Cibeureum	BUKTI P333
3	01	Babakan	Cibeureum	BUKTI P334
4	33	Cibeureum Hilir	Cibeureum	BUKTI P335
5	36	Cibeureum Hilir	Cibeureum	BUKTI P336
6	22	Kebonjati	Cikole	BUKTI P337
7	15	Selabatu	Cikole	BUKTI P338
8	16	Selabatu	Cikole	BUKTI P339
9	01	Cikole	Cikole	BUKTI P340
10	22	Cisarua	Cikole	BUKTI P341
11	52	Cisarua	Cikole	BUKTI P342
12	69	Cisarua	Cikole	BUKTI P343
13	13	Citamiang	Citamiang	BUKTI P344
14	07	Karamat	Gunungpuyuh	BUKTI P345
15	13	Karangtengah	Gunungpuyuh	BUKTI P346
16	29	Karangtengah	Gunungpuyuh	BUKTI P347
17	11	Sriwidari	Gunungpuyuh	BUKTI P348



**KANTOR HUKUM
SALEH HIDAYAT LAW FIRM and PARTNERS
ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM**

Office : Jl Raya Kadupugur RT 0014/04 Desa Cijalingan, Kecamatan Cicantayan
Kabupaten Sukabumi
Mobile Kontak 085864839777/081382228674, email : hidayatsaleh58@gmail.com

18	13	Sriwidari	Gunungpuyuh	BUKTI P349
19	16	Sriwidari	Gunungpuyuh	BUKTI P350
20	29	Sriwidari	Gunungpuyuh	BUKTI P351
21	26	Dayeuhluhur	Warudoyong	BUKTI P352
22	45	Dayeuhluhur	Warudoyong	BUKTI P353
23	23	Sukakarya	Warudoyong	BUKTI P354
24	29	Sukakarya	Warudoyong	BUKTI P355
25	03	Jayaraksa	Baros	BUKTI P356

g. Pencatatan C1 KPPS Blanko/Kosong tapi ada tanda tangan Saksi

NO	TPS	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	ALAT BUKTI
1	06	Cibeureum Hilir	Cibeureum	BUKTI P357
2	15	Cibeureum Hilir	Cibeureum	BUKTI P358
3	30	Selabatu	Cikole	BUKTI P359
4	25	Cikole	Cikole	BUKTI P360
5	37	Cisarua	Cikole	BUKTI P361
6	50	Subangjaya	Cikole	BUKTI P362
7	05	Karangtengah	Gunungpuyuh	BUKTI P363
8	23	Sriwidari	Gunungpuyuh	BUKTI P364
9	16	Benteng	Warudoyong	BUKTI P365
10	43	Dayeuhluhur	Warudoyong	BUKTI P366
11	2	Tipar	Citamiang	BUKTI P367
12	23	Citamiang	Citamiang	BUKTI P368
13	14	Jaya Mekar	Baros	BUKTI P369
14	07	Jayaraksa	Baros	BUKTI P370



**KANTOR HUKUM
SALEH HIDAYAT LAW FIRM and PARTNERS
ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM**

Office : Jl Raya Kadupugur RT 0014/04 Desa Cijalingan, Kecamatan Cicantayan
Kabupaten Sukabumi
Mobile Kontak 085864839777/081382228674, email : hidayatsaleh58@gmail.com

- h. Pencatatan C1 KPPS Blanko/Kosong tapi ada tanda tangan Saksi dan ada coretan tanpa paraf KPPS, Saksi dan PTPS

NO	TPS	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	ALAT BUKTI
1	05	Sindangpalay	Cibeureum	BUKTI P371
2	23	Sindangpalay	Cibeureum	BUKTI P372
3	33	Cisarua	Cikole	BUKTI P373
4	38	Subangjaya	Cikole	BUKTI P374
5	34	??	??	BUKTI P375

- i. Pencatatan C1 KPPS Blanko/Kosong tanpa tanda tangan Saksi

NO	TPS	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	ALAT BUKTI
1	29	Karangtengah	Gunungpuyuh	BUKTI P376
2	15	Selabatu	Cikole	BUKTI P377
3	09	Gedongpanjang	Citamiang	BUKTI P378
4	03	Citamiang	Citamiang	BUKTI P379
5	25	Cisarua	Cikole	BUKTI P380
6	35	Cisarua	Cikole	BUKTI P381
7	48	Subangjaya	Cikole	BUKTI P382

V. KESIMPULAN.

Bahwa Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan dan sebagian Barang Bukti yang disampaikan diatas, dan ditambahkan lagi dengan barang bukti yang dipersiapkan secara keseluruhan yang akan disampaikan pada saat persidangan Mahkamah Konstitusi nanti, maka disimpulkan bahwa KPU Kota Sukabumi telah melakukan Pelanggaran administratif yang telah memenuhi



**KANTOR HUKUM
SALEH HIDAYAT LAW FIRM and PARTNERS
ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM**

Office : Jl Raya Kadupugur RT 0014/04 Desa Cijalingan, Kecamatan Cicantayan
Kabupaten Sukabumi
Mobile Kontak 085864839777/081382228674, email : hidayatsaleh58@gmail.com

unsur dan bahkan indikasi tindak pidana Pemilu 2019 dengan Modus Perubahan Penulisan Jumlah Pemilih DPK yang berlainan dengan Jumlah Pengguna Hak Pilih yang sistemik, terstruktur dan massif oleh KPU Kota Sukabumi dan lain-lain, sehingga bukan hanya merupakan kesalahan yang tidak sengaja, *human error*, kelelahan KPPS atau SALAH KETIK. Melainkan ada indikasi Pelanggaran sistematis, terstruktur dan massif oleh KPU Kota Sukabumi telah merugikan **PEMOHON**, yakni dalam hal ini telah menghilangkan **Hak Politik PEMOHON** yaitu Hak Dipilih dan ditetapkan sebagai caleg anggota DPR RI yang terpilih pada Pemilu Legislatif 2019.

VI. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana telah disampaikan tersebut diatas, **PEMOHON** memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya
2. Membatalkan Berita Acara No. 038/PL.01.7-BA/3272/KPU-Kot/IV/2019 tertanggal 29 April 2019, tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat KPU Kota Sukabumi Pemilu 2019, yang diperkuat dengan Putusan KPU RI
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019
4. Melakukan pembukaan kotak suara di KPPS se-Kota Sukabumi
5. Membuka Dokumentasi C7 dan A7 yang ada didalam Kotak Suara
6. Melakukan identifikasi terhadap Formulir A5 sebagai keyakinan jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK) di Kota Sukabumi.



**KANTOR HUKUM
SALEH HIDAYAT LAW FIRM and PARTNERS
ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM**

Office : Jl Raya Kadupugur RT 0014/04 Desa Cijalingan, Kecamatan Cicantayan
Kabupaten Sukabumi
Mobile Kontak 085864839777/081382228674, email : hidayatsaleh58@gmail.com

7. Menetapkan Hasil Perolehan Suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas Perolehan Suara **PEMOHON** sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi untuk **PEMOHON** untuk pengisian keanggotaan DPR RI untuk Dapil Jabar IV Provinsi Jawa Barat
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini

Atau,

9. Merekomendasikan kepada KPU Kota Sukabumi agar melakukan Penghitungan Suara Ulang (Sesuai C1 Plano) dengan disaksikan oleh **PEMOHON**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Atas Perhatian dan Perkenannya diucapkan terima kasih

Hormat Kami

PEMOHON

MUSTOFA, SE

KUASA HUKUM PEMOHON

SALEH HIDAYAT, SH